

ANALISIS PENGHAPUSAN FRASA “KEPUTUSAN POLITIK NEGARA”

DALAM PENGATURAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG

PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025

PRESPEKTIF *SIYĀSAH DŪSTURIYAH*

SKRIPSI

Oleh :

YEVINA CANDRA RAHMANING PUTRI

220203110100



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

ANALISIS PENGHAPUSAN FRASA “KEPUTUSAN POLITIK NEGARA”

DALAM PENGATURAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG

PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025

PRESPEKTIF *SIYĀSAH DŪSTURIYAH*

SKRIPSI

Oleh :

YEVINA CANDRA RAHMANING PUTRI

220203110100



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap penguasaan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PENGHAPUSAN FRASA “KEPUTUSAN POLITIK NEGARA”
DALAM PENGATURAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 PRESPEKTIF *SIYASAH*
*DUSTURIYAH***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan duplikat atau memindahkan karya orang lain, kecuali sebagaimana disebutkan referensinya, baik tercantum pada catatan kaki maupun daftar pustaka. Jika kemudian hari penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi ini sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 4 Februari 2026



Yevina Candra Rahmaning Putri
NIM. 220203110100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi Yevina Candra Rahmaning Putri, NIM: 220203110100, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PENGHAPUSAN FRASA “KEPUTUSAN POLITIK NEGARA”
DALAM PENGATURAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 PRESPEKTIF *SIYASAH*
*DUSTURIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*),



Dr. Masleh Harry, S.H., M. Hum.
NIP. 196807101999031002

Malang, 02 Maret 2026

Dosen Pembimbing,



Dr. Masleh Harry, S.H., M. Hum.
NIP. 196807101999031002



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang, Telp (0341)551354 Fax (0341572533)

BUKTI KONSULTASI

Nama : Yevina Candra Rahmaning Putri
NIM : 220203110100
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
Judul Skripsi : Analisis Penghapusan Frasa "Keputusan Politik Negara" Dalam Pengaturan Operasi Militer Selain Perang Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Prespektif *Siyasah Dusturiyah*

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa/ 07-10-2025	Revisi Judul	
2.	Rabu/ 08- 10-2025	Revisi Latar Belakang&Rumusan Masalah	
3.	Kamis/16-10-2025	Konsultasi Metode Penelitian	
4.	Senin/ 10-11-2025	ACC Seminar Proposal	
5.	Senin/ 01-12-2025	Revisi Proposal	
6.	Kamis/04-12-2025	Konsultasi Bab 2	
7.	Selasa/ 09-12-2025	ACC Bab 2	
8.	Kamis/11-12-2025	Konsultasi Bab 3	
9.	Rabu/ 07-01-2026	ACC Bab 3	
10.	Rabu/ 28-01-2026	ACC Bab 4	
11.	Selasa/04-02-2026	ACC Sidang Skripsi	

Malang, 02 Maret 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
(*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Yevina Candra Rahmaning Putri, NIM 220203110100, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**ANALISIS PENGHAPUSAN FRASA “KEPUTUSAN POLITIK NEGARA”
DALAM PENGATURAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG PADA
UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 PRESPEKTIF *SIYASAH*
*DUSTURIYAH***

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: **87**

Dosen Penguji:

1. Khairul Umam, M.HI
NIP. 1990033120180110001
2. Dr. Musleh Harry, S.H.,M.Hum
NIP. 196807101999031000
3. Prof.Dr.H.Saifullah, S.H.,M.Hum
NIP. 196512052000031001


(.....)
Ketua


(.....)
Sekertaris


(.....)
Penguji utama

Malang, 03 Maret 2026



Dekan,


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP. 197108261998032002

MOTTO

Kekuasaan adalah amanah, dan amanah hanya sah bila dijalankan dengan keadilan dan musyawarah

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah – 5)

“Pada akhirnya, Ini Semua Hanyalah Permulaan”

(Beranjak Dewasa – Nadin Amizah)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, ungkapan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“ANALISIS PENGHAPUSAN FRASA “KEPUTUSAN POLITIK NEGARA” DALAM PENGATURAN OPERASI MILITER SELAIN PERANG PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2025 PRESPEKTIF *SIYĀSAH DŪSTURIYAH* ”** dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Iffi Nur Diana, M.Si., CAHRM, CRMP., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing skripsi penulis yang telah senantiasa meluangkan waktu serta tenaga untuk memberikan

pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Kepada Majelis Penguji Skripsi, Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum. dan Bapak Khairul Umam, M.HI. yang telah memberikan kritik, saran serta arahan yang bermanfaat bagi penulis untuk menyempurnakan skripsi.
5. Ibu Sheila Kusuma Wardani Amnesti S.H, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Kepada Orang Tua tercinta, Ayah Purwanto dan Ibu Luluk Sribuana, terimakasih atas usaha yang diberikan untuk kebutuhan pendidikan penulis, doa yang tidak pernah putus dan kesabaran yang tidak pernah habis. Dalam perjalanan panjang dan melelahkan menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa tidak semua perjuangan bisa dijelaskan dengan kata-kata, dan tidak semua beban harus diceritakan. Namun, kehadiran orang tua selalu menjadi alasan penulis untuk bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai.
8. Kepada Riza Akbar Firmansyah, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, baik

tenaga maupun waktu yang telah diluangkan untuk menjadi teman berdiskusi, teman bermain, senantiasa mendengarkan keluh kesah penulis, dan yang pasti memberikan dukungan penuh kepada penulis.

9. Kepada teman-teman semasa MI penulis, Intan, Oktavia, Maisie, Novita, dan Meme. Terimakasih telah menjadi teman yang baik dari kecil sampai saat ini yang sangat mendukung tanpa menjatuhkan satu sama lain.
10. Kepada teman dekat kuliah, Balqis, Izzah, Nisa, dan Sekar. Terimakasih telah membersamai, membantu, dan memotivasi penulis dari awal perkuliahan hingga akhir.
11. Kepada teman kamar FAZA 21, terimakasih telah menjadi teman baik penulis semasa maba hingga saat ini.
12. Kepada pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu dalam proses penulisan mulai dari awal sampai akhir.

Dengan terselesaikannya skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat memberikan manfaat bagi agama dan bangsa, serta menjadi amal baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan di masa yang akan datang

Malang, 3 Februari 2026

Yevina Candra Rahmaning Putri

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (*footnote*) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan standart yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standart khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu.

Pada penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik dibawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : Haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَ / اَ	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
يِ	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis diatas
وُ	<i>Dhammah dan</i> <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

D. Ta' Marbuta

Terdapat dua transliterasi untuk *ta marbūṭah*, antara lain: *ta marbūṭah* hidup atau mencapai harakat *fathah*, *dammah* dan *kasrah*, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara *ta marbūṭah* yang mati atau diberi harakat *sukun*,

ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran *ta marbūṭah* diikuti dengan kata sandang *al-* dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga *ta marbūṭah* transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madinah al-fādīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contohnya:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ṭ* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (Ī).

Contohnya:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf

(*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūnā*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al-

Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf *jarr* dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterisasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya

دِينُ اللهِ : dīnullah

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada *lafadz al-jalalāh*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

فِي رَحْمَةِ اللهِ : fi rahmatillah

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps), dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al-”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya.

Namun, jika kata sandang “al-” berada di awal kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-”. Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR.

Contohnya:

Wa mā Muḥammadun illā rasul

Syahru Ramaḍān al-laḏī unzila fih al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Inna awwala baitin wuḏi’a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan

Abū Naṣr al-Farābī

Al- Munqiz min al-Ḍalāl

Al- Gazāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xx
ABSTRAK	xxi
ABSTRACT	xxii
ملخص	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Konseptual	9
F. Metode Penelitian	11
G. Penelitian Terdahulu	18
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	35
A. Tinjauan Umum Trias Politica	35
B. Tinjauan Umum Militer	37
A. Prinsip Checks and Balances	39
B. Teori <i>Civil -Military</i> / Teori Hubungan Sipil dengan Militer	42
C. Prinsip Supremasi Sipil	45
D. <i>Siyāsah Dūsturiyah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
A. Kedudukan dan makna frasa “ <i>keputusan politik negara</i> ” dalam pengaturan operasi militer selain perang dalam Undang-Undang TNI sebelum dan sesudah revisi	54
B. Implikasi penghapusan frasa “ <i>keputusan politik negara</i> ” dalam pengaturan	

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan penghapusan frasa tersebut menurut perspektif Siyāsah Dūsturiyah	63
BAB IV PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	81

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu

1.2 Perbandingan Pasal 7 Ayat 4 UU Nomor 34 Tahun 2004, dengan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI

ABSTRAK

Yevina Candra Rahmaning Putri, 220203110100, 2026. **Analisis Penghapusan Frasa “Keputusan Politik Negara” dalam Pengaturan Operasi Militer Selain Perang Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Perspektif *Siyāsah Dūsturiyah***. Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata kunci : Revisi UU TNI, Operasi Militer Selain Perang (OMSP), Keputusan Politik Negara, *Siyāsah Dūsturiyah*

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan makna frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang TNI serta menilai implikasi penghapusannya dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang menggunakan teori *civil–military*, prinsip supremasi sipil, dan prinsip *checks and balances* sebagai kerangka analisis. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta sumber konseptual yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan frasa tersebut menandai pergeseran mekanisme pengambilan keputusan pengerahan kekuatan militer dari model yang melibatkan Presiden dan DPR menuju sentralisasi kewenangan pada eksekutif. Perubahan ini berimplikasi pada berkurangnya fungsi pengawasan politik DPR, melemahnya prinsip *checks and balances*, serta berpotensi menggeser supremasi sipil dalam relasi sipil–militer. Pengaturan OMSP pasca revisi juga memperluas ruang diskresi militer dalam tugas non-perang sehingga berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi sipil. Dalam perspektif *siyāsah dustūriyah*, penghapusan frasa tersebut hanya memenuhi prinsip kemaslahatan secara terbatas, namun belum sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan (*al-‘adl*), musyawarah (*asy-syūrā*), amanah (*al-amānah*), dan pembatasan kekuasaan (*taḥdīd al-sulṭah*). Oleh karena itu, pengaturan OMSP memerlukan mekanisme pengawasan dan pembatasan kekuasaan yang tegas agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan nilai keadilan dalam Islam.

ABSTRACT

Yevina Candra Rahmaning Putri, 220203110100, 2026. **Analysis of the Removal of the Phrase “State Political Decision” in the Regulation of Military Operations Other Than War under Law Number 3 of 2025 from the Perspective of Siyāsah Dūsturiyah.** Undergraduate Thesis, Constitutional Law Study Program (Siyasah), Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor: Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Keywords: Revision of the TNI Law, Military Operations Other Than War (OMSP), State Political Decisions, Political and Legal Affairs

This study aims to analyze the position and meaning of the phrase "state political decision" in the regulation of Military Operations Other Than War (OMSP) before and after the revision of the TNI Law and assess the implications of its elimination from the perspective of *siyāsah dustūriyah*. This study is a normative legal research with a legislative and conceptual approach that uses civil-military theory, the principle of civil supremacy, and the principle of checks and balances as an analytical framework. The data collection method is carried out through a literature study of legislation, legal literature, and relevant conceptual sources.

The research findings indicate that the removal of the phrase marks a shift in the decision-making mechanism for deploying military force from a model involving the President and the House of Representatives (DPR) to a centralization of authority in the executive branch. This change has implications for the reduction of the DPR's political oversight function, the weakening of the principle of checks and balances, and the potential for shifting civilian supremacy in civil-military relations. The revised OMSP regulation also expands the military's discretionary space in non-combat duties, thereby risking overlapping authority with civilian institutions. From a *siyāsah dustūriyah* perspective, the removal of the phrase only fulfills the principle of public welfare to a limited extent, but is not fully aligned with the principles of justice (*al-‘adl*), deliberation (*asy-syūrā*), trustworthiness (*al-amānah*), and limitation of power (*taḥdīd al-sulṭah*). Therefore, the OMSP regulation requires a firm mechanism for oversight and limitation of power to remain in line with the principles of the rule of law, democracy, and the value of justice in Islam.

ملخص

يفينا تشاندرا رحمانينغ بوتري، 220203110100، 2026. تحليل حذف عبارة "قرار السياسة للدولة" في تنظيم العمليات العسكرية غير الحربية في القانون رقم 3 لسنة 2025 من منظور السياسة الإسلامية. (بحث جامعي) رسالة الإجازة، (برنامج دراسة القانون الدستوري) السياسة الإسلامية (كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانغ). المشرف: الدكتور مسلم هاري، الماجستير في القانون.

الكلمات المفتاحية: تعديل قانون الجيش الوطني الإندونيسي، العمليات العسكرية غير الحربية، قرار السياسة للدولة، السياسة الدستورية.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل موقع ومعنى عبارة "القرار السياسي للدولة" في تنظيم العمليات العسكرية غير الحربية قبل وبعد تعديل قانون القوات المسلحة الإندونيسية، وتقييم آثار حذفها من منظور السياسة العسكرية. وتُعدّ هذه الدراسة بحثًا قانونيًا معياريًا ذا منهج تشريعي ومفاهيمي يستخدم نظرية العلاقة المدنية العسكرية، ومبدأ سيادة القانون المدني، ومبدأ الضوابط والتوازنات كإطار تحليلي. وقد جُمعت البيانات من خلال دراسة الأدبيات التشريعية والقانونية والمصادر المفاهيمية ذات الصلة.

تشير نتائج البحث إلى أن حذف عبارة "السلطة التنفيذية" يمثل تحولاً في آلية اتخاذ القرار بشأن نشر القوة العسكرية، من نموذج يضم الرئيس ومجلس النواب إلى مركزية السلطة في السلطة التنفيذية ويترتب على هذا التغيير آثارٌ على تقليص دور مجلس النواب في الرقابة السياسية، وإضعاف مبدأ الفصل بين السلطات، واحتمالية تحول سيادة السلطة المدنية في العلاقات المدنية العسكرية. كما يُوسع النظام المعدّل للسلطة التنفيذية للجيش نطاق صلاحياته التقديرية في المهام غير القتالية، مما يُنذر بتداخل الصلاحيات مع المؤسسات المدنية. ومن منظور السياسة العسكرية، فإن حذف هذه العبارة لا يُحقق مبدأ المصلحة العامة إلا بشكل محدود، ولا يتوافق تماماً مع مبادئ العدل، والتشاور، آلية صارمة للرقابة والحد من السلطة OMSP والأمانة، وتقييد السلطة. لذلك، يتطلب تنظيم للبقاء متماشية مع مبادئ سيادة القانون والديمقراطية وقيمة العدالة في الإسلام.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki bahwa seluruh tindakan penyelenggara negara harus didasarkan pada hukum, dibatasi oleh hukum, serta dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional. Dalam kerangka negara hukum tersebut, kekuasaan negara tidak boleh dijalankan secara absolut, melainkan harus tunduk pada prinsip pembatasan kekuasaan, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.¹

Salah satu sektor yang memiliki sensitivitas tinggi dalam negara hukum adalah sektor pertahanan dan keamanan. Hal ini disebabkan karena sektor tersebut melibatkan penggunaan kekuatan bersenjata yang bersifat koersif dan memiliki potensi besar untuk memengaruhi kehidupan sipil.² Oleh karena itu, dalam negara demokrasi modern, pengaturan mengenai penggunaan kekuatan militer harus dirancang secara hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, serta supremasi sipil. Militer tidak boleh ditempatkan sebagai kekuatan politik yang berdiri sendiri, melainkan sebagai alat negara yang tunduk pada otoritas sipil yang sah.³

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Tentara Nasional Indonesia (TNI) berkedudukan sebagai alat negara di bidang pertahanan negara. Kedudukan dan tugas TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa tugas pokok TNI tidak hanya meliputi operasi militer

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), 45.

² Rizky Widya Pratama, "Supremasi Sipil dalam Negara Demokrasi Pasca Reformasi," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 412.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), 167.

untuk perang, tetapi juga operasi militer selain perang (OMSP).⁴ OMSP dimaksudkan untuk menghadapi berbagai bentuk ancaman non-tradisional yang dapat mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa.⁵

Operasi Militer Selain Perang memiliki karakteristik yang berbeda dengan operasi militer untuk perang. OMSP sering kali dilaksanakan di wilayah sipil dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti dalam penanggulangan terorisme, pengamanan objek vital nasional, penanganan konflik bersenjata internal, hingga bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, meskipun OMSP tidak dikategorikan sebagai perang, pelaksanaannya tetap mengandung dimensi politik, hukum, dan sosial yang kompleks. Penggunaan kekuatan militer dalam konteks non-perang tetap memerlukan dasar hukum yang jelas serta mekanisme pengawasan yang memadai.

Dalam praktik ketatanegaraan modern, keterlibatan militer dalam operasi non-perang selalu dipandang sebagai wilayah yang rawan terhadap penyimpangan prinsip demokrasi apabila tidak disertai dengan mekanisme pengawasan politik yang memadai. OMSP, meskipun dimaksudkan untuk tujuan-tujuan non-perang, tetap mengandung potensi penggunaan kekuatan bersenjata yang dapat membatasi hak-hak sipil, mengubah relasi sipil–militer, serta memengaruhi stabilitas politik nasional. Oleh karena itu, OMSP tidak dapat dipahami semata-mata sebagai urusan teknis pertahanan, melainkan sebagai kebijakan negara yang memiliki dimensi politik dan konstitusional.⁶

Dalam konteks negara demokrasi, setiap kebijakan yang berpotensi menggunakan kekuatan koersif negara harus ditempatkan di bawah kontrol politik yang sah. Kontrol tersebut bukan dimaksudkan untuk menghambat

⁴ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia..

⁵ Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Operasi Militer Selain Perang.

⁶ Marcus Mietzner, “Civil-Military Relations in Indonesia After Reformasi”, *Contemporary Southeast Asia*, Vol. 43 No.2, 2021, hlm. 259-281

efektivitas negara dalam menjaga keamanan, melainkan untuk memastikan bahwa penggunaan kekuatan militer tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat. Dengan demikian, pengaturan OMSP idealnya mencerminkan keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Sebelum dilakukan revisi terhadap Undang-Undang TNI, pengaturan mengenai OMSP mensyaratkan adanya frasa “keputusan politik negara” sebagai dasar pelaksanaannya. Frasa ini mengandung makna bahwa OMSP tidak dapat dilaksanakan semata-mata berdasarkan keputusan internal militer, melainkan harus didasarkan pada keputusan politik yang melibatkan mekanisme ketatanegaraan. Dengan demikian, frasa “keputusan politik negara” berfungsi sebagai instrumen legitimasi konstitusional sekaligus sebagai bentuk pengawasan terhadap penggunaan kekuatan militer oleh negara.

Keberadaan frasa “keputusan politik negara” juga mencerminkan penerapan prinsip check and balance dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Prinsip ini menuntut adanya keseimbangan dan saling pengawasan antar lembaga negara guna mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan. Dalam konteks penggunaan OMSP, frasa tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tidak bersifat mutlak, melainkan tetap berada dalam kerangka pengawasan lembaga perwakilan rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).⁷

Namun demikian, pasca dilakukannya revisi terhadap Undang-Undang TNI, frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP dihapuskan. Penghapusan frasa ini menimbulkan berbagai perdebatan dalam diskursus hukum tata negara. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dasar legitimasi penggunaan OMSP setelah revisi, serta sejauh mana peran lembaga legislatif dalam mengawasi kebijakan penggunaan kekuatan militer di luar perang.

⁷ Saldi Isra, “Kontrol Sipil atas Militer dalam Negara Demokrasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 17 No. 4, 2020, Hlm.703-725

Pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 Ayat 4 yang berbunyi :

“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.”

Setelah perubahan Undang-Undang TNI yaitu pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 2025 Pasal 7 Ayat 4 yang berbunyi :

“Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10”

Penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP menimbulkan persoalan mendasar mengenai desain pengambilan keputusan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Frasa tersebut sebelumnya berfungsi sebagai penanda bahwa OMSP merupakan kebijakan strategis negara yang harus melalui proses politik yang melibatkan lembaga perwakilan rakyat. Dengan dihapusnya frasa tersebut, terdapat potensi terjadinya pergeseran kewenangan yang lebih besar ke tangan eksekutif tanpa mekanisme persetujuan politik yang eksplisit.

Perubahan ini menjadi relevan untuk dikaji secara normatif karena menyentuh inti dari prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Dalam sistem presidensial yang demokratis, kewenangan Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan dalam kerangka pengawasan dan pertanggungjawaban kepada rakyat melalui lembaga perwakilan. Oleh sebab itu, penghapusan frasa “keputusan politik negara” tidak dapat dilepaskan dari pertanyaan mengenai konsistensi pengaturan OMSP dengan prinsip check and balance serta supremasi sipil.

Dari sudut pandang prinsip supremasi sipil, penghapusan frasa

“keputusan politik negara” berpotensi menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya kontrol sipil terhadap militer. Supremasi sipil merupakan prinsip fundamental dalam negara demokrasi yang menegaskan bahwa militer harus berada di bawah kendali otoritas sipil dan tidak memiliki ruang untuk bertindak secara otonom di luar kontrol politik. Ketika mekanisme keputusan politik negara dihilangkan, terdapat potensi perluasan diskresi eksekutif dalam mengerahkan kekuatan militer tanpa mekanisme persetujuan politik yang jelas.

Selain ditinjau dari perspektif hukum tata negara modern, penghapusan frasa “keputusan politik negara” juga relevan untuk dikaji dari perspektif *Siyāsah Dūsturiyah*. *Siyāsah Dūsturiyah* merupakan cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas pengaturan kekuasaan dan ketatanegaraan dalam perspektif Islam. Dalam *Siyāsah Dūsturiyah*, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, musyawarah (*shura*), serta pembatasan kekuasaan untuk mencegah kesewenang-wenangan penguasa.

Prinsip musyawarah dalam *Siyāsah Dūsturiyah* menegaskan bahwa keputusan strategis yang menyangkut kepentingan umat, termasuk penggunaan kekuatan bersenjata, tidak boleh dilakukan secara sepihak. Konsep *ahl al-halli wa al-‘aqdi* sebagai representasi umat memiliki peran penting dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan penguasa. Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, peran tersebut dapat dipadankan dengan fungsi DPR sebagai wakil rakyat dalam pengambilan keputusan politik negara.

Dalam konteks perkembangan hukum tata negara Indonesia pasca reformasi, relasi antara kekuasaan sipil dan militer merupakan isu yang terus mengalami dinamika. Reformasi sektor keamanan bertujuan untuk menempatkan militer secara profesional di bawah kendali sipil serta menghapus praktik-praktik dominasi militer dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, setiap perubahan pengaturan yang berkaitan dengan kewenangan militer, termasuk OMSP, harus diuji secara kritis agar tidak mengarah pada

kemunduran prinsip-prinsip reformasi tersebut.

Kajian terhadap penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP menjadi penting untuk memastikan bahwa arah pembaruan hukum pertahanan tetap konsisten dengan cita-cita reformasi, prinsip demokrasi, serta nilai-nilai konstitusional. Tanpa pengujian normatif yang memadai, perubahan tersebut berpotensi menciptakan ruang abu-abu dalam pengambilan keputusan strategis negara, khususnya yang melibatkan penggunaan kekuatan militer di luar konteks perang.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang bukan sekadar perubahan redaksional semata, melainkan mengandung implikasi yuridis dan konstitusional yang signifikan. Perubahan ini berpotensi memengaruhi prinsip *check and balance*, supremasi sipil, serta nilai-nilai dasar dalam *Siyāṣah Dūsturiyah*. Oleh karena itu, diperlukan kajian normatif yang komprehensif untuk menganalisis kedudukan frasa tersebut serta implikasi penghapusannya dalam perspektif hukum tata negara dan *Siyāṣah Dūsturiyah*.

Penelitian ini disusun untuk memberikan analisis akademik yang sistematis mengenai penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP pasca revisi Undang-Undang TNI. Dengan pendekatan normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara serta menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pertahanan dan keamanan negara yang sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan nilai-nilai Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan makna frasa “*keputusan politik negara*” dalam pengaturan operasi militer selain perang dalam Undang-Undang TNI sebelum dan sesudah revisi?
2. Bagaimana implikasi penghapusan frasa “*keputusan politik negara*”

dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan bagaimana penghapusan frasa tersebut menurut perspektif *Siyāsah Dūsturiyah* ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kedudukan dan makna frasa “*keputusan politik negara*” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia.
2. Untuk menganalisis implikasi penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pasca revisi Undang-Undang TNI serta penilaiannya ditinjau dari perspektif *Siyāsah Dūsturiyah* .

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara, khususnya terkait pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam perspektif pembatasan kekuasaan dan supremasi sipil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan *Siyāsah Dūsturiyah* dalam konteks ketatanegaraan modern, terutama dalam menilai kebijakan negara yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan militer.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pembentuk kebijakan, akademisi, dan praktisi hukum dalam memahami implikasi penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pasca revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan dan evaluasi kebijakan di bidang pertahanan dan keamanan negara agar tetap sejalan dengan prinsip negara hukum, demokrasi, dan supremasi sipil. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kajian hukum tata negara dan hukum tata negara Islam, khususnya dalam menilai hubungan antara kekuasaan sipil dan militer serta penerapan nilai-nilai *Siyāsah Dūsturiyah* dalam konteks ketatanegaraan modern.

E. Definisi Konseptual

1. Operasi Militer Selain Perang

Pada PERMEN Pertahanan RI Nomor 13 Tahun 2017 Pasal 1 Ayat 11 menyebutkan bahwa Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah operasi militer yang dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan militer negara lain, tetapi untuk tugas-tugas lain seperti mengatasi gerakan separatis bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia, mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah

pertahanan, membantu pemerintah di daerah, membantu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengamankan tamu negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintah Asing yang berada di Indonesia, penanggulangan bencana alam, pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan dan membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan.

2. Keputusan Politik Negara

Keputusan politik negara adalah keputusan strategis yang diambil oleh organ negara melalui mekanisme ketatanegaraan yang sah sebagai representasi kehendak rakyat, khususnya dalam penentuan kebijakan fundamental yang berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk penggunaan kekuatan militer.⁸

3. Supremasi Sipil

Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 menyebutkan bahwa supremasi sipil adalah kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi. Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden melalui proses mekanisme ketatanegaraan.

4. *Siyāsah Dūsturiyah*

⁸ Zainal Arifin Mochtar, *Presidensialisme dan Pembatasan Kekuasaan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021 hlm. 133-135

Siyāsah dusturiyah adalah *Siyāsah* yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain *Siyāsah dusturiyah* membahas tentang sistem politik. hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji hukum dari sisi normanya, yaitu melalui peraturan perundang-undangan, asas hukum, teori hukum, serta doktrin para ahli.¹⁰ Penelitian ini tidak menggunakan data empiris di lapangan, melainkan mengandalkan studi pustaka sebagai sumber data utama.

Penggunaan penelitian hukum normatif didasarkan pada karakter permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pasca revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Permasalahan tersebut bersifat normatif karena berkaitan dengan perubahan pengaturan hukum serta implikasinya terhadap kewenangan negara. Oleh karena itu,

⁹ Rusni, Mayang sari (2022) *TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENURUT PERATURAN DAERAH EMPAT LAWANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA* (Studi di Desa Seleman Ilir Kabupaten Empat Lawang). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 68.

pendekatan yang paling tepat digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk menelaah norma hukum yang berlaku serta menilai perubahan pengaturan tersebut dari perspektif *Siyāsah Dūsturiyah* .

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, berbagai pendekatan dapat diterapkan untuk menganalisis permasalahan hukum. Pemilihan pendekatan dimaksudkan agar penelitian memiliki arah yang terstruktur dan mampu menjawab rumusan masalah secara sistematis. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan utama, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹¹

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum positif yang berlaku, baik berupa konstitusi maupun undang-undang, yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami landasan normatif yang menjadi dasar hukum bagi penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengacu pada konsep-konsep, asas-asas, dan teori hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.¹² Pendekatan ini penting untuk memberikan landasan teoritis dalam menafsirkan dan menganalisis

¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 85.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantarumusan r Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 92.

penghapusan frasa “Keputusan Politik Negara” pasca revisi Undang-undang TNI.

3. Jenis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum berperan sebagai sumber utama untuk menelaah serta menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Secara umum, bahan hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.¹³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang berasal langsung dari peraturan perundang-undangan atau dokumen resmi negara. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan mencakup :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (Undang-Undang TNI Sebelum Revisi)
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 (Undang-Undang TNI Pasca Revisi)
- Pengaturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

b. Bahan hukum sekunder

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 68.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer serta membantu dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku-buku hukum tata negara, khususnya yang membahas teori pembatasan kekuasaan, sistem presidensial, prinsip *checks and balances*, serta supremasi sipil dalam negara demokrasi, seperti karya Jimly Asshiddiqie, Saldi Isra, dan Zainal Arifin Mochtar.
- 2) Literatur mengenai hubungan sipil dan militer (*civil-military relations*), termasuk teori hubungan sipil-militer klasik dan kontemporer, seperti pemikiran Samuel P. Huntington dan Morris Janowitz, serta kajian akademik tentang reformasi sektor keamanan di Indonesia.
- 3) Buku dan literatur *fiqh siyasah*, khususnya yang membahas *Siyāsah Dūsturiyah*, prinsip musyawarah (*syura*), amanah, keadilan (*al-‘adl*), serta pembatasan kekuasaan dalam perspektif ketatanegaraan Islam, termasuk pemikiran Al-Mawardi dan Abdul Wahhab Khallaf.
- 4) Jurnal ilmiah nasional dan internasional, yang membahas pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), supremasi sipil, reformasi TNI pasca-reformasi, serta dinamika relasi sipil-militer dalam sistem demokrasi.
- 5) Kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan pendapat para ahli, yang relevan dengan konsep “keputusan politik negara”, kewenangan

konstitusional Presiden, serta mekanisme pengawasan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi memberikan penjelasan atau pedoman terkait bahan hukum primer maupun sekunder. Contohnya termasuk kamus hukum, ensiklopedia, serta situs web yang membantu memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Tujuan dari studi kepustakaan adalah untuk mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum primer dikumpulkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan serta dokumen resmi negara yang berkaitan langsung dengan Pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta penelitian terdahulu yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum tersier dikumpulkan melalui kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks hukum, yang berfungsi sebagai penunjang untuk memperjelas istilah dan konsep yang digunakan dalam penelitian.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menelaah dan menginventarisasi norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait pengaturan Operasi Militer Selain Perang sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang TNI.
- b. Membandingkan (*comparative analysis*) ketentuan sebelum dan sesudah revisi, khususnya terkait penghapusan frasa “keputusan politik negara”, untuk menemukan pergeseran makna dan implikasi normatifnya.
- c. Melakukan interpretasi hukum, baik melalui penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memahami maksud pembentuk undang-undang serta posisi norma dalam sistem ketatanegaraan.
- d. Menganalisis norma menggunakan kerangka teori, yaitu teori hubungan sipil-militer, prinsip supremasi sipil, dan prinsip *checks and balances* dalam hukum tata negara modern.
- e. Melakukan analisis preskriptif dalam perspektif *Siyāṣah Dūsturiyah*, dengan menilai kesesuaian penghapusan frasa tersebut terhadap prinsip musyawarah (*asy-syura*), keadilan (*al-‘adl*), amanah (*al-amanah*), dan pembatasan kekuasaan (*tahdid al-sulthah*).

Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan norma, tetapi juga memberikan penilaian

normatif terhadap implikasi konstitusional dan konseptual dari penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP.

6. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif normatif. Analisis dilakukan dengan cara:

- a. Menelaah dan menginventarisasi norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait pengaturan Operasi Militer Selain Perang sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang TNI.
- b. Membandingkan (*comparative analysis*) ketentuan sebelum dan sesudah revisi, khususnya terkait penghapusan frasa “keputusan politik negara”, untuk menemukan pergeseran makna dan implikasi normatifnya.
- c. Melakukan interpretasi hukum, baik melalui penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, guna memahami maksud pembentuk undang-undang serta posisi norma dalam sistem ketatanegaraan.
- d. Menganalisis norma menggunakan kerangka teori, yaitu teori hubungan sipil-militer, prinsip supremasi sipil, dan prinsip *checks and balances* dalam hukum tata negara modern.
- e. Melakukan analisis preskriptif dalam perspektif *Siyāsah Dūsturiyah*, dengan menilai kesesuaian penghapusan frasa tersebut terhadap prinsip musyawarah (*asy-syura*), keadilan (*al-‘adl*),

amanah (*al-amanah*), dan pembatasan kekuasaan (*tahdid al-sulthah*).

Melalui metode analisis tersebut, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan perubahan norma, tetapi juga memberikan penilaian normatif terhadap implikasi konstitusional dan konseptual dari penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP.

G. Penelitian Terdahulu

- 1. Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung, Rana Rau’atur Rushufah, Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia (Jurnal Politik Vol. 8, No. 1, 2025)**

Penelitian yang berjudul “Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI dalam Sinergi Sipil–Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia” mengkaji dampak pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia terhadap hubungan sipil dan militer serta pengaruhnya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan analisis kebijakan dengan menelaah substansi perubahan pengaturan TNI serta relevansinya dengan prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU TNI berpotensi memperluas peran TNI di luar fungsi pertahanan negara. Di satu sisi, perluasan peran tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat sinergi antara sipil dan militer dalam menjaga stabilitas nasional, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap melemahnya kontrol sipil

serta terjadinya pergeseran keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama mengkaji implikasi perubahan pengaturan TNI terhadap prinsip supremasi sipil dan demokrasi. Adapun perbedaannya, penelitian tersebut membahas pengesahan RUU TNI secara umum dan makro, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP dengan membandingkan pengaturannya sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang TNI. Oleh karena itu, penelitian penulis memiliki kebaruan karena memfokuskan kajian pada satu elemen normatif yang bersifat strategis dalam mekanisme pengambilan keputusan OMSP dan menilainya dari perspektif supremasi sipil serta *Siyāsah Dūsturiyah* .

2. **Ica Patimah, Hasna Hilyatul Wardani, Supriyono, Revisi UU TNI : Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil (Jurnal Pendidikan Vol.9 No 2, 2025) DOI : <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.26995>**

Penelitian yang dilakukan oleh Ica Patimah Wardani, Hasna Hilyatul Auliya, dan Supriyono dalam artikel berjudul “Revisi Undang-Undang TNI: Implikasi terhadap Demokrasi dan Supremasi Sipil” yang dimuat dalam Jurnal Pendidikan Tambusai Tahun 2025. Penelitian ini mengkaji substansi revisi Undang-Undang TNI serta dampaknya terhadap demokrasi dan prinsip supremasi sipil di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis normatif, penelitian ini menemukan

bahwa revisi Undang-Undang TNI memuat perluasan tugas OMSP, penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif, serta perpanjangan masa dinas, yang secara keseluruhan menimbulkan kekhawatiran akan melemahnya supremasi sipil dan potensi kembalinya peran ganda militer. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama mengkaji implikasi revisi Undang-Undang TNI terhadap prinsip supremasi sipil. Namun, perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian Wardani dkk. membahas revisi Undang-Undang TNI secara umum dan makro, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP sebagai instrumen normatif pengendalian sipil atas militer. Oleh karena itu, unsur kebaruan penelitian penulis terletak pada analisis perubahan redaksional norma OMSP yang secara spesifik memengaruhi mekanisme pengambilan keputusan negara.

3. **Dicky Lesmana, Arfin Sudirman, Akim, Yusa Djuyandi, Perlibatan TNI Dalam Operasi Militer Selain Perang Guna Mengatasi Ancaman Terorisme, (Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional, Vol.1 No.2, 2022) DOI : <https://doi.org/10.24198/aliansi.v1i2.39583>**

Penelitian yang dilakukan oleh Dicky Lesmana, Arfin Sudirman, Akim, dan Yusa Djuyandi dalam artikel berjudul “Pelibatan TNI dalam Operasi Militer Selain Perang Guna Mengatasi Ancaman Terorisme” yang dimuat dalam Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional Tahun 2022. Penelitian ini membahas pelibatan TNI dalam

penanggulangan terorisme sebagai bagian dari OMSP dengan menitikberatkan pada aspek kebijakan pertahanan dan keamanan negara. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan, penelitian ini menemukan bahwa pelibatan TNI dalam OMSP, khususnya dalam menghadapi terorisme, mengandung risiko tinggi dan memerlukan kejelasan dasar kebijakan serta keputusan politik negara agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama mengkaji OMSP sebagai instrumen negara dalam menghadapi ancaman non-militer. Adapun perbedaannya, penelitian Lesmana dkk. berfokus pada aspek kebijakan dan operasional pelibatan TNI dalam OMSP, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis normatif kedudukan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang TNI. Dengan demikian, unsur kebaruan penelitian penulis terletak pada pengujian implikasi penghapusan frasa tersebut terhadap prinsip supremasi sipil serta penilaiannya dalam perspektif *Siyāsah Dūsturiyah* .

4. Alan Suarna, Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh *Siyāsah Dūsturiyah* (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), (UIN AR-RANIRY BANDA ACEH, 2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Alan Suarna dalam skripsinya yang berjudul “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dari Unsur TNI/Polri Ditinjau dari Fiqh *Siyāsah Dūsturiyah* ” (UIN Ar-Raniry, 2022) mengkaji

pengaturan pengisian jabatan sipil oleh unsur TNI/Polri dalam perspektif fiqh Siyāsah Dūsturiyah . Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur keterlibatan TNI/Polri dalam jabatan pemerintahan serta menilainya berdasarkan prinsip-prinsip Siyāsah Dūsturiyah . Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian jabatan sipil oleh unsur TNI/Polri berpotensi menimbulkan permasalahan dalam pembatasan kewenangan dan prinsip pemisahan fungsi militer dan sipil, sehingga diperlukan pengaturan yang tegas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama menggunakan perspektif Siyāsah Dūsturiyah untuk menilai pengaturan kewenangan negara yang melibatkan institusi militer. Adapun perbedaannya, penelitian Alan Suarna berfokus pada pengisian jabatan sipil oleh unsur TNI/Polri, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada kedudukan dan makna frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) serta implikasi penghapusannya terhadap prinsip supremasi sipil. Dengan demikian, unsur kebaruan penelitian penulis terletak pada objek kajian yang lebih spesifik, yaitu pengaturan OMSP dalam Undang-Undang TNI, serta analisis implikasi perubahan norma tersebut terhadap kontrol sipil atas militer dalam perspektif Siyāsah Dūsturiyah .

5. Labib Mukti Somad, Analisis Hukum Terhadap Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Kegiatan Politik Praktis Pada

Pemilihan Presiden Tahun 2024, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2025)

Penelitian yang dilakukan oleh Labib Mukti Somad dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Netralitas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam Kegiatan Politik Praktis pada Pemilihan Presiden Tahun 2024” mengkaji netralitas Tentara Nasional Indonesia dalam konteks keterlibatan aparat militer pada kegiatan politik praktis menjelang dan selama Pemilihan Presiden Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip netralitas TNI, profesionalisme militer, serta larangan keterlibatan TNI dalam politik praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif TNI diwajibkan untuk bersikap netral dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis, namun dalam praktik terdapat potensi terjadinya pelanggaran netralitas yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta lemahnya mekanisme pengawasan terhadap institusi militer dalam momentum politik elektoral. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada sama-sama mengkaji posisi TNI dalam sistem demokrasi dan hubungan antara militer dan kekuasaan sipil. Adapun perbedaannya, penelitian Labib Mukti Somad berfokus pada netralitas TNI dalam konteks politik elektoral, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada analisis normatif kedudukan dan makna frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang TNI.

Dengan demikian, penelitian penulis memiliki kebaruan karena mengkaji pengendalian sipil atas militer dari sisi desain norma pengambilan keputusan negara, bukan dari perilaku politik aparat militer.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Identitas	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Yuzak Nur Fathoni, Akhdan Daffa Ahmad, Jose Benrivo Sipayung, Rana Rau'atur Rushufah, Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI Dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi	<p>1. Dengan pengesahan RUU TNI ini bagaimana dapat merubah sinergi antara Institusi Sipil dan Militer?</p> <p>2. Bagaimana dampak pengesahan RUU TNI terhadap kedaulatan Demokra</p>	<p>Penelitian ini mengkaji implikasi pengesahan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia terhadap hubungan sipil dan militer serta dampaknya terhadap konsolidasi demokrasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tingkat dan sudut analisis. Penelitian tersebut membahas pengesahan RUU TNI secara umum dan makro dalam kerangka sinergi sipil–militer serta konsolidasi demokrasi. Sementara itu,</p>	<p>Unsur kebaruan penelitian penulis terletak pada analisis mikro-normatif terhadap mekanisme pengambilan keputusan OMSP sebagai bagian dari desain kontrol sipil atas militer. Penelitian penulis tidak hanya menilai implikasi demokratis secara umum, tetapi juga menelaah bagaimana</p>

di Indonesia	si di Indonesia?	normatif dan analisis kebijakan, penelitian ini menelaah perubahan substansi pengaturan TNI dan keterkaitannya dengan prinsip demokrasi dan tata kelola kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengesahan RUU TNI berpotensi memperluas peran TNI di luar fungsi pertahanan negara. Di satu sisi, perluasan peran tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat	penelitian penulis secara khusus memfokuskan kajian pada satu aspek normatif tertentu, yakni penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP, dengan membandingkan pengaturannya sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang TNI.	penghapusan frasa “keputusan politik negara” memengaruhi prinsip supremasi sipil dan pembatasan kekuasaan negara, serta menilainya menggunakan perspektif Siyāsh Dūsturiyah , yang belum dibahas dalam penelitian mengenai sinergi sipil–militer dan konsolidasi demokrasi tersebut
--------------	------------------	--	---	---

			sinergi sipil– militer dalam menjaga stabilitas nasional, namun di sisi lain menimbulkan kekhawatiran terhadap melemahnya kontrol sipil dan potensi pergeseran keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.		
2.	Ica Patimah, Hasna Hilyatul Wardani, Supriyono, Revisi UU TNI : Implikasi terhadap Demokrasi dan	1. Bagaimana substansi dari revisi UU TNI dan implikasinya terhadap tatanan demokrasi di	Temuannya menekankan revisi memuat tiga isu besar: perluasan tugas OMSP, penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif, dan perpanjangan masa dinas; penulis menilai	Artikel ini membahas revisi UU TNI secara makro (paket perubahan dan dampaknya), tidak mengerucut ke satu node norma: kedudukan dan makna frasa	Penelitian penulis mempersempit objek ke titik paling “kritis” secara ketatanegaraan/relasi sipil– militer: siapa pemegang otoritas pemutus (decision-making) ketika

	Supremasi Sipil	Indonesia 2. Bagaimana potensi dampak dari perubahan regulasi tersebut terhadap peran serta fungsi TNI	hal ini memunculkan kekhawatiran akan “kembalinya dwifungsi” dan ancaman bagi supremasi sipil, sehingga dibutuhkan pengawasan yang transparan-akuntabel	“keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP, apalagi fokus pada penghapusan frasa itu. Selain itu, kerangka yang dipakai artikel ini bukan Siyāsah Dūsturiyah .	OMSP dijalankan, dan bagaimana perubahan redaksi (penghapusan frasa) menggeser desain kontrol sipil (civilian control). Lalu kamu berikan “lapis evaluasi” khas FH berbasis Islam: Siyāsah Dūsturiyah untuk menilai kesesuaian prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan/konstitusi dan kemaslahatan.
3.	Dicky Lesmana, Arfin Sudirman, Akim, Yusa Djuyandi, Perlibatan TNI Dalam Operasi	1. Bagaimana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme sebagai	Penulis menyimpulkan pola penanggulangan terorisme Indonesia cenderung memakai criminal justice	Artikel ini fokus pada OMSP-terorisme dan debat model kebijakan (criminal justice vs war model), bukan	Penelitian penulis tidak sekadar membahas OMSP sebagai kebijakan penanggulangan ancaman, tapi memeriksa

<p>Militer Selain Perang Guna Mengatasi Ancaman Terorisme</p>		<p>bagian OMSP, dengan fokus aspek pertahan an 2. Bagaima na dinamika kebijaka n/aktor dalam perumus an strategi penangg ulangan terorisme (yang kemudia n beririsan dengan desain pelibatan TNI</p>	<p>model, dan jika diklasifikasika n dalam misi OMSP, pelibatan TNI melawan terorisme masuk kategori risiko tinggi (kategori I) serta menimbulkan kekhawatiran implikasi sehingga perlu format pelibatan yang tepat. [OBJ] Selain itu, artikel menegaskan secara normatif OMSP mensyaratkan adanya kebijakan dan keputusan politik negara (dalam konteks UU yang mereka rujuk</p>	<p>pada analisis frasa “keputusan politik negara” sebagai isu kontrol sipil dalam UU TNI sebelum– sesudah revisi, dan tidak memakai Siyāsah Dūsturiyah sebagai alat uji.</p>	<p>“kunci konstitusionalny a”: redaksi “keputusan politik negara” (dan penghapusannya) sebagai perangkat legal untuk memastikan OMSP tetap berada dalam kendali politik sipil (akuntabilitas, legitimasi, dan limitasi penggunaan kekuatan). Kebaruan tambahannya: penilaian normatif itu kamu “double- check” dengan Siyāsah Dūsturiyah (cara fiqh siyasah membaca batas kewenangan,</p>
---	--	--	---	--	--

					mekanisme legislasi, serta kemaslahatan/mafsadah dari perubahan norma)
4.	Alan Suarna, Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyāsah Dūsturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)	1. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dari TNI/Polri?	Penulis menilai ada benturan/ketidakselarasan norma yang berpotensi memunculkan persoalan “dwifungsi” serta ketidakjelasan pengisian/pergantian jabatan kepala daerah, dan menyoroti potensi kesimpangsiuran antar peraturan	Skripsi ini fokusnya jabatan sipil oleh unsur TNI/Polri (governance/administrasi pemerintahan daerah), bukan mekanisme OMSP dan bukan khusus menganalisis frasa “keputusan politik negara” dalam UU TNI sebelum–sesudah revisi. Kamu juga menambahkan uji implikasi terhadap supremasi sipil yang secara	Unsur kebaruan penulis ada pada kombinasi: (a) objek norma yang sangat spesifik (frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP), (b) desain analisis “sebelum vs sesudah revisi UU TNI”, dan (c) penilaian implikasi terhadap supremasi sipil yang kamu “uji” lagi melalui kerangka Siyāsah Dūsturiyah (konstitusionalit

		<p>2. Bagaimana Tinjauan <i>Fiqh Siyāsah Dūsturiyah</i> Terhadap Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002?</p>		<p>eksplisit kamu kaitkan dengan penghapusan frasa dalam pengaturan OMSP.</p>	<p>as/legislasi/relasi penguasa-rakyat dalam perspektif fiqh siyasah). Ini belum disentuh oleh skripsi tersebut.</p>
5.	<p>Labib Mukti Somad, Analisis Hukum Terhadap Netralitas</p>	<p>1. Bagaimana regulasi mengenai netralitas TNI</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Labib Mukti Somad mengkaji netralitas Tentara</p>	<p>Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus dan objek kajian.</p>	<p>Unsur kebaruan penelitian penulis terletak pada analisis perubahan norma hukum secara spesifik,</p>

<p>Tentara Nasional Indonesia (TNI) Dalam Kegiatan Politik Praktis Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024</p>	<p>dalam kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia?</p> <p>2. Bagaimana analisis hukum terhadap netralitas TNI pada pemilihan Presiden (Pilpres) 2024?</p>	<p>Nasional Indonesia dalam konteks keterlibatan aparat TNI pada kegiatan politik praktis menjelang dan selama Pemilihan Presiden Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menelaah ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur prinsip netralitas TNI, profesionalisme militer, serta kedudukan TNI dalam sistem</p>	<p>Penelitian Labib Mukti Somad berfokus pada perilaku dan sikap netralitas TNI dalam konteks politik praktis, khususnya pada Pemilihan Presiden Tahun 2024. Sementara itu, penelitian penulis tidak mengkaji keterlibatan TNI dalam politik elektoral, melainkan menganalisis kedudukan dan makna frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan Operasi Militer</p>	<p>yaitu penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP sebagai instrumen pengendalian sipil atas militer. Penelitian penulis tidak menilai netralitas TNI dari sisi perilaku politik, tetapi dari desain normatif pengambilan keputusan negara, yang kemudian dievaluasi implikasinya terhadap prinsip supremasi sipil dalam perspektif Siyāsah Dūsturiyah, yang tidak dibahas dalam</p>
---	--	---	--	---

			<p>ketatanegaraan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif TNI diwajibkan untuk bersikap netral dan dilarang terlibat dalam politik praktis. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik terdapat potensi pelanggaran netralitas yang dipengaruhi oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta lemahnya mekanisme pengawasan</p>	<p>Selain Perang (OMSP) sebelum dan sesudah revisi Undang-Undang TNI, serta implikasinya terhadap prinsip supremasi sipil.</p>	<p>penelitian Labib Mukti Somad</p>
--	--	--	---	--	-------------------------------------

			terhadap institusi militer dalam momentum politik elektoral.		
--	--	--	---	--	--

H. Sistematika Penulisan

Adapun untuk memberikan arah dan fokus yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I memaparkan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi konseptual, metode penelitian, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan. Bab ini menjadi kerangka awal untuk memahami konteks penghapusan frasa “Keputusan Politik Negara” pada pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pasca revisi Undang-Undang TNI Nomor 3 Tahun 2025.

BAB II berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan konsep-konsep yuridis, landasan teori, dan pemikiran normatif terkait pelemahan legislatif pada pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam bab ini akan dibahas Tinjauan umum tentang HTN, DPR, Militer, Teori Check and Balance, Prinsip Supremasi Sipil dan Siyāsah Dūsturiyah .

BAB III merupakan pembahasan yang menampilkan serta analisis terhadap data dan literatur yang diperoleh. Bab ini akan menguraikan implikasi yuridis dan filosofis terkait pelemahan legislatif pada pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) pasca revisi Undang-Undang TNI

Nomor 3 Tahun 2025 berdasarkan prespektif *Siyāṣah Dūsturiyah* .

BAB IV memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dirumuskan berdasarkan hasil pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, sedangkan saran berisi rekomendasi yang dapat diigunakan sebagai acuan sertra evaluasi pembuat kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Trias Politica

Konsep trias politica merupakan teori pembagian kekuasaan negara ke dalam tiga cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Teori ini pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Montesquieu dalam karyanya *De l'Esprit des Lois*. Montesquieu berpendapat bahwa untuk menjamin kebebasan warga negara dan mencegah tirani, kekuasaan tidak boleh dipusatkan dalam satu tangan. Oleh karena itu, kekuasaan membuat undang-undang, melaksanakan undang-undang, dan mengadili pelanggaran hukum harus dipisahkan ke dalam lembaga yang berbeda.¹⁴

Dalam perkembangan negara modern, konsep ini tidak dipahami sebagai pemisahan yang kaku, melainkan sebagai pembagian kekuasaan yang disertai mekanisme checks and balances. Artinya, setiap cabang kekuasaan memiliki kewenangan masing-masing, tetapi tetap dapat saling mengawasi dan mengimbangi. Literatur kontemporer menjelaskan bahwa pemisahan kekuasaan merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum demokratis karena berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan (limitation of power).¹⁵ Tanpa pembagian kekuasaan yang jelas, potensi penyalahgunaan wewenang akan semakin besar.

Di Indonesia, prinsip trias politica mengalami penguatan setelah

¹⁴ Tom Ginsburg & Aziz Z. Huq, *How to Save a Constitutional Democracy* (Chicago: University of Chicago Press, 2020).

¹⁵ Saldi Isra, "Separation of Powers and Checks and Balances in the Indonesian Constitutional System," *Constitutional Review* Vol. 7, No. 2 (2021).

amandemen UUD 1945. Sistem ketatanegaraan Indonesia menempatkan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif, DPR sebagai pemegang fungsi legislasi dan pengawasan, serta Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Sejumlah kajian dalam lima tahun terakhir menegaskan bahwa Indonesia menganut sistem pemisahan kekuasaan yang bersifat fungsional dengan mekanisme saling mengimbangi antar lembaga negara.³ Hal ini menunjukkan bahwa pembagian kewenangan dalam konstitusi bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan mencegah dominasi satu cabang kekuasaan atas cabang lainnya.

Dalam konteks teori ketatanegaraan modern, pemisahan kekuasaan juga berkaitan erat dengan prinsip supremasi sipil dan kontrol demokratis terhadap kebijakan negara, terutama dalam bidang strategis seperti pertahanan dan keamanan. Studi terbaru menunjukkan bahwa dalam sistem presidensial, kecenderungan penguatan kekuasaan eksekutif sering kali menimbulkan perdebatan mengenai keseimbangan kekuasaan dan efektivitas pengawasan legislatif.⁴ Oleh karena itu, prinsip trias politica tetap relevan digunakan sebagai alat analisis dalam menilai perubahan norma yang berpotensi menggeser distribusi kewenangan antar cabang kekuasaan.

Berdasarkan uraian tersebut, teori trias politica dijadikan sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini karena penelitian membahas perubahan norma hukum yang berdampak pada relasi kewenangan antar lembaga negara, khususnya antara cabang eksekutif dan legislatif. Penghapusan frasa tertentu dalam undang-undang yang berkaitan dengan kebijakan pertahanan perlu

dianalisis dalam perspektif pembagian kekuasaan untuk melihat apakah perubahan tersebut tetap sejalan dengan prinsip checks and balances atau justru berpotensi menguatkan dominasi salah satu cabang kekuasaan. Dengan demikian, teori trias politica relevan digunakan sebagai pisau analisis untuk menilai keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.⁵

B. Tinjauan Umum Militer

Militer adalah anggota kekuatan angkatan perang suatu Negara yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 1 Militer dalam bahasa Inggris "military" adalah "the soldiers; the army, the armed forces" yang dalam bahasa Indonesia dapat diartikan prajurit atau tentara; angkatan darat; angkatan bersenjata (terdiri dari beberapa angkatan, yakni darat, laut, dan atau marinir serta udara). Di negara bangsa modern, apa yang dinamakan militer adalah angkatan bersenjata yang biasanya terdiri dari 3 atau 4 angkatan perang, yakni darat, laut, udara dan atau marinir. Sedangkan polisi, meskipun diberikan kewenangan memegang senjata, tidak termasuk di dalamnya.¹⁶

Militer adalah sebuah organisasi yang diberi wewenang oleh Negara untuk menggunakan kekuatan, biasanya termasuk menggunakan senjata, dalam mempertahankan bangsanya (atau menyerang Negara lain) dengan sesungguhnya menyerang atau merasa terancam. Dalam kata sifat istilah "militer" juga di gunakan untuk merujuk kepada beberapa peralatan atau

¹⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer

aspek yang menyangkut militer. Militer sering berfungsi sebagai kelompok yang tanpa kelompok, dengan memiliki masyarakat militernya sendiri, ekonomi sendiri, pendidikan sendiri, kesehatan sendiri dan aspek lainnya dari fungsi kelompok sipil.¹⁷

Militer adalah angkatan bersenjata dari suatu negara dan segala sesuatu yang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Atau kata lainnya adalah tentara¹⁸ atau angkatan bersenjata. Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata lainnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI), menurut ketentuan Pasal 2 UU No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah : (a) Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara Indonesia; (b) Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya; (C) Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan Indonesia yang bertugas demi kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama ; dan (d) Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negaray yang menganut demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi¹⁸ Militer biasanya terdiri atas para prajurit atau serdadu.

¹⁷ Arief Yulianto, *Hubunan Sipil Militer Di Indonesia Pasca Orde Baru* , Ditengah Pusaran Demokrasi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal.27

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm.249

A. Prinsip Checks and Balances

Checks and balances pertama kali dimunculkan oleh Montesquieu pada abad pertengahan atau yang sering dikenal dengan abad pencerahan (*enlightenment/aufklarung*). Gagasan ini lahir sebagai hasil kajian dari ajaran klasik pemisahan kekuasaan (*separation of power*), dan pertama kali diadopsi kedalam konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1789. Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem checks and balances yang efektif jika tidak ada satupun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang dominan, serta dapat mempengaruhi cabang kekuasaan lainnya.¹⁹

Secara etimologis *checks and balances* berasal dari dua kata yakni kata “*check*” yang berarti kontrol serta kata “*balances*” yang berarti seimbang. Kontrol yang dimaksud berarti suatu pengontrolan antara satu cabang kekuasaan dengan yang lain, sedangkan keseimbangan yang dimaksud adalah agar masingmasing pemegang kekuasaan tidak cenderung terlalu kuat sehingga tidak menimbulkan sebuah tirani.

Hakekatnya terdapat dua konsep pokok dalam mekanisme kawal imbang yaitu; pertama, konsep pengawalan dan pengendalian (*check*) berasal dari teori klasik tentang pemisahan kekuasaan, dimana unsur

¹⁹ Tri Widodo, “Menyimak Kembali Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945. “<http://triwidodoutomo.blogspot.com/2010/11/menyimak-kembali-checks-and-balances>

legislatif, eksekutif dan yudikatif hendaknya dipegang oleh lembaga yang terpisah satu sama lain. Kedua, konsep penyeimbang kekuasaan (*balances*) dimaksudkan agar masing-masing lembaga negara tersebut dalam proses perumusan kebijakan sehari-hari punya proporsi kewenangan yang seimbang sehingga tidak ada yang memiliki kekuasaan mutlak.²⁰

Kamus hukum mendefinisikan prinsip *check and balance* sebagai sebuah sistem aturan yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol diantara cabang kekuasaan baik cabang kekuasaan legislatif, eksekutif maupun yudikatif yang didesain untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan dalam satu cabang yang menyebabkan dominasi terhadap cabang kekuasaan lainnya.²¹

Lebih lanjut Jimly Asshidiqie menjelaskan tujuan adanya prinsip *checks and balances* ini adalah agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.²² Dengan demikian, esensi pokok dari sistem *checks and balances* ini adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan negara

²⁰ Zahra Amelia, Model Kawal Imbang (Check and Balances) (UIN Semarang, 2013). Hal 29

²¹ Fathir Rizkia Latif, "Lembaga-Lembaga Negara "Check And Blances System", dalam http://www.academia.edu/9639370/Prinsip_Cheks_and_Balaces_pada_Lembaga_Negara_at_BULLET_Esensi_Checks_and_Balances (28 Desember 2016),

²² Jimly Asshidiqie, konstitusi dan konstitusionalisme..Hal.74

sekaligus menghindari adanya interaksi atau campur tangan dari kekuasaan satu terhadap cabang kekuasaan lainnya.

Dari penjelasan diatas kemudian dapat dipahami bahwa checks and balances merupakan sebuah sistem yang menegaskan adanya mekanisme saling kontrol dan saling mengimbangi diantara para pemegang kekuasaan. Dengan kata lain, masing-masing lembaga negara harus saling mengontrol antara kekuasaan yang satu dengan yang lainnya agar tidak melampaui batas kekuasaan yang telah ditetapkan dalam sebuah konstitusi. Arti penting konstitusi disini ialah sebagai batasan kewenangan yang tidak boleh dilampaui oleh masing-masing cabang kekuasaan, sebab seperti konstitusi merupakan puncak dari suatu norma hukum yang telah ditetapkan negara yang didalamnya mengatur hubungan serta kewenangan dari masing-masing cabang kekuasaan negara.

Prinsip ini menjadi relevan dalam penelitian karena pengaturan OMSP menyangkut penggunaan kewenangan negara yang bersifat strategis dan berpotensi berdampak luas pada tata kelola pemerintahan serta hak warga negara. Dalam kerangka checks and balances, kebijakan yang melibatkan militer idealnya tidak bergantung pada satu pusat kekuasaan saja, melainkan harus memiliki mekanisme kontrol, pembatasan, dan akuntabilitas yang jelas. Oleh karena itu, perubahan norma berupa penghapusan frasa “keputusan politik negara” pasca revisi UU No. 3 Tahun 2025 perlu dianalisis untuk melihat apakah desain pengawasan dan

pembatasan kewenangan dalam pelaksanaan OMSP menjadi lebih jelas, tetap setara, atau justru menimbulkan ruang ketidakpastian kewenangan.

Prinsip checks and balances dalam penelitian ini digunakan sebagai “alat ukur” untuk menilai perubahan relasi kewenangan antar lembaga negara dalam keputusan dan pelaksanaan OMSP, terutama terkait siapa yang berwenang menetapkan, siapa yang mengawasi, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban dijalankan setelah frasa tersebut dihapus. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada perubahan redaksional, tetapi menilai konsekuensi ketatanegaraan dari perubahan itu terhadap keseimbangan kekuasaan dan kontrol sipil atas pelibatan militer.

B. Teori *Civil -Military* / Teori Hubungan Sipil dengan Militer

Teori hubungan sipil–militer *civil–military relations* merupakan kerangka teoritis yang digunakan untuk menjelaskan pola hubungan, mekanisme pengendalian, serta distribusi kewenangan antara otoritas sipil dan institusi militer dalam suatu sistem ketatanegaraan. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa militer memiliki kekuatan koersif yang besar sehingga memerlukan pengaturan dan kontrol yang jelas agar tidak mendominasi kekuasaan politik negara.²³ Dalam negara demokratis, hubungan sipil–militer idealnya dibangun dalam kerangka pengendalian sipil yang efektif

²³ Rizky Widya Pratama, “Supremasi Sipil dalam Negara Demokrasi Pasca Reformasi,” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 410.

civilian control, di mana keputusan strategis negara tetap berada di tangan otoritas sipil yang memiliki legitimasi konstitusional.²⁴

Tokoh utama dalam teori hubungan sipil–militer adalah Samuel P. Huntington. Dalam karyanya *The Soldier and the State*, Huntington mengemukakan konsep *objective civilian control*, yaitu suatu model pengendalian militer yang dilakukan dengan cara memperkuat profesionalisme militer sekaligus membatasi keterlibatan militer dalam ranah politik.²⁵

Menurut Huntington, supremasi otoritas sipil dapat terwujud apabila militer difokuskan pada fungsi pertahanan negara secara profesional, sementara pengambilan keputusan strategis dan politik tetap berada di bawah kendali pemerintah sipil. Dengan demikian, semakin tinggi profesionalisme militer, semakin kecil kecenderungan militer untuk terlibat dalam politik praktis.²⁶

Konsep ini relevan dalam konteks pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), karena pelibatan militer di luar fungsi perang berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara aktor sipil dan militer apabila tidak disertai mekanisme pengambilan keputusan politik yang jelas.

Selain Huntington, Morris Janowitz juga merupakan tokoh penting dalam teori hubungan sipil–militer. Janowitz menawarkan pendekatan

²⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2022), hlm. 165.

²⁵ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hlm. 80.

²⁶ Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil–Military Relations* (Cambridge: Harvard University Press, 1957), hlm. 83

berbeda melalui konsep *subjective civilian control*, yang menekankan integrasi dan interaksi antara militer dan masyarakat sipil.²⁷ Janowitz memandang militer sebagai bagian dari struktur sosial dan politik masyarakat, sehingga pengendalian militer tidak hanya dilakukan melalui pemisahan yang ketat, tetapi juga melalui internalisasi nilai-nilai demokrasi dalam tubuh militer itu sendiri. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pelibatan militer dalam tugas-tugas non-perang harus tetap berada dalam kerangka kebijakan politik negara dan diawasi oleh institusi sipil yang sah agar tidak mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer.

Dalam perkembangan selanjutnya, teori hubungan sipil–militer digunakan untuk menilai sejauh mana suatu negara mampu menjaga keseimbangan antara efektivitas pertahanan dan prinsip demokrasi. Hubungan sipil–militer yang tidak diatur secara jelas berpotensi melemahkan prinsip supremasi sipil dan membuka ruang dominasi militer dalam pengambilan kebijakan strategis negara.²⁸

Dalam konteks Indonesia, pengaturan OMSP dan perubahan norma hukum yang menghilangkan frasa “keputusan politik negara” dapat dianalisis melalui teori hubungan sipil–militer untuk melihat apakah mekanisme kontrol sipil terhadap militer masih berjalan secara efektif atau justru mengalami pelemahan secara struktural.

²⁷ Morris Janowitz, *The Professional Soldier* (New York: Free Press, 1960), hlm. 7.

²⁸ Yuzak Nur Fathoni dkk., “Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI dalam Sinergi Sipil–Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia,” **Jurnal Politik** 8, no. 1 (2025), 92.

Teori hubungan sipil–militer dalam penelitian ini digunakan sebagai kerangka analitis, sedangkan prinsip supremasi sipil pada bab selanjutnya supremasi sipil diposisikan sebagai prinsip normatif. Dengan demikian, teori hubungan sipil–militer berfungsi untuk menjelaskan pola dan mekanisme relasi sipil–militer, sementara prinsip supremasi sipil digunakan sebagai standar penilaian terhadap pengaturan OMSP dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif terhadap implikasi penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam perspektif demokrasi dan ketatanegaraan.

C. Prinsip Supremasi Sipil

Supremasi sipil (*civilian supremacy / civilian control of the military*) pada dasarnya adalah prinsip bahwa kekuasaan politik yang sah berada di tangan otoritas sipil, sedangkan militer ditempatkan sebagai instrumen negara yang tunduk pada keputusan politik tersebut. Dalam demokrasi konstitusional, ide ini menegaskan bahwa militer tidak boleh menjadi pusat penentu arah politik, melainkan menjalankan tugasnya dalam batas mandat yang ditetapkan lembaga-lembaga sipil yang legitimate. *Congressional Research Service* (CRS) merangkum poin pokoknya sebagai penempatan otoritas tertinggi (*ultimate authority*) atas militer pada kepemimpinan sipil—sebagai elemen mendasar dalam demokrasi konstitusional.²⁹

²⁹ Kathleen J. McInnis, *Congress, Civilian Control of the Military, and Nonpartisanship* (Congressional Research Service, June 11, 2020).

Supremasi sipil juga tidak bisa dipahami sebatas “sipil di atas militer” dalam bagan struktur. Prinsip ini menuntut desain pengambilan keputusan yang memastikan militer subordinat dan akuntabel, sehingga penggunaan kekuatan bersenjata tidak bergeser menjadi kehendak institusi bersenjata itu sendiri. Dalam tradisi demokrasi, kekhawatiran klasiknya sederhana: militer punya kapasitas koersif yang besar; tanpa kendali politik yang sah dan mekanisme pertanggungjawaban, kekuatan itu bisa merembes ke wilayah sipil dan mengganggu kebebasan warga. CRS menekankan logika konstitusional ini: negara membutuhkan militer yang kuat, tetapi harus dipastikan tetap subordinate dan accountable kepada kepemimpinan politik.³⁰

Agar supremasi sipil tidak menjadi slogan, ia biasanya diterjemahkan ke dalam indikator yang operasional. DCAF (*Geneva Centre for Security Sector Governance*) menjelaskan bahwa tata kelola sektor keamanan yang baik menempatkan angkatan bersenjata bekerja efektif dan akuntabel dalam kerangka democratic civilian control, rule of law, dan penghormatan HAM.³¹ Artinya, kontrol sipil bukan semata “siapa memerintah”, tetapi juga “bagaimana keputusan dibuat, diawasi, dan dipertanggungjawabkan”. Di level praktik, indikatornya dapat berupa: adanya kerangka hukum yang jelas, pembagian peran yang tegas,

³⁰ Kathleen J. McInnis, “Civilian Control of the Armed Forces” (testimony/statement, U.S. Senate Armed Services Committee, January 12, 2021).

³¹ DCAF – Geneva Centre for Security Sector Governance, *The Armed Forces: Roles and responsibilities in good security sector governance (SSR Backgrounder)*

pengawasan politik/legislatif yang berjalan, serta mekanisme internal yang mencegah penyimpangan penggunaan kewenangan.

Dalam konteks Indonesia, rumusan normatif tentang supremasi sipil juga dapat ditemukan dalam materi yang beredar resmi terkait pengujian norma—misalnya infografis yang merangkum perkara di Mahkamah Konstitusi mengenai penjelasan pasal yang mengandung frasa “supremasi sipil”. Di sana, “supremasi sipil” dirumuskan sebagai kekuasaan politik yang dimiliki/melekat pada pemimpin negara yang dipilih rakyat melalui pemilu sesuai asas demokrasi, dan ini menegaskan fondasi legitimasi kekuasaan sipil sebagai sumber kendali atas penggunaan instrumen negara, termasuk militer.³²

Literatur akademik juga membantu memperluas pemahaman bahwa kontrol sipil tidak hanya berada pada tingkat komando formal, tetapi juga pada proses legitimasi dan batas-batas penggunaan kekuatan militer untuk tujuan pertahanan maupun non-pertahanan. Misalnya, Gunawan membahas praktik civilian control of militarisation sebagai politik wacana yang melibatkan ranah sipil dalam mekanisme legitimasi penggunaan kekuatan militer, sehingga fokusnya bukan hanya “siapa memberi perintah”, tetapi juga “bagaimana penggunaan kekuatan itu dibenarkan, diawasi, dan dinilai publik”.

Korelasi dengan penelitian penulis dapat ditarik secara lebih presisi pada titik bahwa OMSP adalah wilayah yang rawan “melebar” karena

³² DPR RI, Infografis Putusan 26 Juni 2025 (ringkasan perkara yang memuat rumusan “supremasi sipil” pada ketentuan yang diuji).

berada di antara logika pertahanan dan urusan sipil. Dalam kerangka supremasi sipil, pelibatan militer pada OMSP idealnya memiliki titik kontrol yang jelas: siapa otoritas sipil yang memutuskan, melalui mekanisme apa, dan bagaimana akuntabilitasnya dibangun. Karena itu, perubahan redaksional—seperti penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP pasca UU No. 3 Tahun 2025—dapat dianalisis sebagai perubahan desain kontrol: apakah mekanisme legitimasi, pembatasan kewenangan, dan pengawasan sipil menjadi lebih tegas, tetap setara melalui instrumen lain, atau justru semakin kabur.³³

D. Siyāsah Dūsturiyah

1. Pengertian *Siyāsah Dūsturiyah*

Sebagaimana yang dianut al-Maqrizy mengungkapkan *siyāsah* berasal dari Bahasa Mongol, yakni dari kata *yasah* yang diberi imbuhan huruf sin berbaris kasrah di depannya sehingga dapat dibaca siyusah. Ungkapan tersebut disandarkan pada sebuah kitab perundang-undangan kepunyaan Jenghis Khan. Kitab tersebut berjudul *ilyasa* yang memuat panduan tata kelola negara dan bermacam bentuk sanksi berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Sepeninggalan Jenghis Khan kitab perundang-undangan tersebut diwariskan pada keturunannya yang secara silih berganti memimpin Kerajaan Mughal di India persis, layaknya umat muslim golongan pertama mewarisi al-Qur'an dari Nabi

³³ Aditya Batara Gunawan, “Explaining civilian control of militarisation in Indonesia: The case of military law amendment,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 28, no. 1 (2024).

Muhammad Saw. Setelah raja-raja India masuk Islam isi kitab perundang-undangan itu dimodifikasi di kemudian hari dengan memasukkant hal- hal yang bersumber dari ajaran Islam, semisal penyerahan otoritas ibadah dan kasus-kasus hukum yang berhubungan dengan syari'at Islam kepada qadhi al-qudhat (hakim agung).³⁴

Sementara itu, dari segi terminologi, banyak definisi siyasah telah dikemukakan oleh para ulama Islam. Menurut Abdul Wahab Khallaf, siyasah adalah sebagai berikut: "pengaturan hukum atau hukum yang dibuat untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan serta mengatur situasi." Dalam edisi yang berbeda, Husain Fauzy al-Najjar mendefinisikan siyasah sebagai berikut: "Siyasah berarti mengatur kepentingan dan pengelolaan kesejahteraan masyarakat serta mengambil keputusan (yang bijaksana dan tepat) untuk memastikan terciptanya kebaikan bagi mereka." Dalam edisi yang lebih ringkas, Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai berikut: "mengatur sesuatu dengan cara yang mengarah pada kesejahteraan."³⁵

Kata "dusturi" berasal dari bahasa arab Persia. Semula, artinya "seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama". Dalam perkembangan selanjutnya, kata *dusturi* digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroazter (Majusi).

³⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, n.d.), 22.

³⁵ H.A Dzajulli, *Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan mat dalam rambu-rambu syari'ah*, (Jakarta: Kencana Pernada Media Group), 26.

Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, dan pembinaan.

Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antar sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi). *Dusturi* adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara mana pun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya, dan adat istiadatnya. Abu *A'la Al-Maududi* mengatakan bahwa istilah *dustur* artinya, “suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok menjadi landasan pengaturan suatu negara”. Kata *dustur* sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia.

Siyāṣah Dūsturiyah merupakan cabang ilmu *fiqh siyāsah* (hukum politik Islam) yang secara khusus mengatur aspek ketatanegaraan, meliputi pembentukan konstitusi, pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlindungan hak-hak rakyat dalam kerangka negara Islam. Istilah ini pertama kali dikembangkan oleh ulama mazhab Maliki seperti Imam Malik bin Anas dalam *Al-Muwatta* dan sistematisasi oleh Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyāsah asy-Syar'iyah*.³⁶

Al-Mawardi dalam *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* menguraikan fungsi khalifah sebagai penjaga konstitusi syariah, sementara Ibnu Khaldun

³⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Siyasa al-Shar'iyya* (Cairo: Dar al-Shuruq, 2020), 45.

dalam Muqaddimah menekankan keseimbangan kekuasaan untuk mencegah tirani. Secara etimologis, *Siyāsah* berasal dari akar kata *asa* (mengatur, mengarahkan), sedangkan *Dūsturiyah* dari *dustur* (konstitusi). Dalam konteks modern, konsep ini relevan untuk menganalisis legitimasi lembaga negara seperti Otorita IKN yang bersifat non-elektoral, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip konstitusional UUD 1945 Pasal 18B ayat (1).³⁷

Menurut Sayyid Qutb dan Khaled Abou El Fadl, *siyāsah dūsturiyah* menekankan bahwa pengaturan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.³⁸ Konsep ini relevan dalam konteks perubahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN), karena setiap rekayasa hukum yang dilakukan oleh pemerintah harus tetap mempertimbangkan keadilan dan manfaat bagi publik secara luas.³⁹ Dengan kata lain, pembentukan Otorita IKN sebagai lembaga khusus bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga persoalan legitimasi hukum dan moral dalam perspektif *Siyāsah Dūsturiyah*.⁴⁰

Konsep Komprehensif Zubair Situmorang. Zubair Situmorang dalam *Siyāsah Dūsturiyah: Fiqh Ketatanegaraan Islam Kontemporer* (2018) merumuskan kerangka operasional *Siyāsah Dūsturiyah* modern dengan lima pilar utama yang menjadi kriteria yuridis untuk menguji keabsahan lembaga

³⁷ Ahmad S. Khaled, *Islamic Constitutionalism and Governance* (London: Routledge, 2021), 23.

³⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zilal al-Qur'an*, Vol. 3 (Cairo: Dar al-Shuruq, 2020), 112.

³⁹ Khaled Abou El Fadl, *The Great Theft: Wrestling Islam from the Extremists* (Boston: HarperCollins, 2020), 67.

⁴⁰ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2021), 55.

negara. *Al-'adl* (Keadilan Distributif) merupakan prinsip pembagian kekuasaan yang adil antara pusat-daerah, didasarkan QS Al-Hadid:25 Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan Kami turunkan bersama mereka Kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat melaksanakan keadilan..⁴¹

Asy-syura (Musyawarah Representatif) menekankan kewajiban melibatkan representasi rakyat dalam pengambilan keputusan, QS Asy-Syura:38 Dan (baginya) ada orang-orang yang memutuskan urusan dengan musyawarah di antara mereka. *Al-amanah* (Akuntabilitas Kekuasaan) mengharuskan setiap pejabat publik mempertanggungjawabkan wewenangnya, QS An-Nisa:58 Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..⁴²

Maslahah 'ammah (Kemaslahatan Publik) menyatakan kebijakan negara harus mengarah pada pencapaian kemaslahatan umat sebagai salah satu *maqasid syariah* (tujuan syariat). *Tahdid al-sulthah* (Pembatasan Kekuasaan Absolut) menegaskan tidak ada kekuasaan yang tak terbatas, harus ada mekanisme checks and balances untuk mencegah penyalahgunaan wewenang..⁴³

Siyāsah dustūriyah relevan dalam penelitian ini karena membahas tata kelola kekuasaan dalam penyelenggaraan urusan publik, khususnya terkait legitimasi kewenangan, musyawarah (syûrâ), kemaslahatan

⁴¹ Taha Jabir Al-Alwani, *Fiqh al-Siyasa al-Dusturiyya fi al-Islam* (Amman: Dar al-Fikr, 2022), 40.

⁴² M. H. Kamali, *Shari'ah Law: An Introduction* (Oxford: Oneworld Publications, 2020), 88.

⁴³ Taha Jabir Al-Alwani, *Fiqh al-Siyasa al-Dusturiyya fi al-Islam* (Amman: Dar al-Fikr, 2022), 32.

(maṣlahah), serta pertanggungjawaban kekuasaan (amanah). Pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan tindakan negara yang melibatkan penggunaan instrumen koersif, sehingga dalam perspektif siyāṣah dustūriyah membutuhkan dasar kewenangan yang sah, proses pengambilan keputusan yang tidak sepihak, dan mekanisme kontrol yang akuntabel. Oleh karena itu, penghapusan frasa ‘keputusan politik negara’ pasca revisi UU No. 3 Tahun 2025 dianalisis untuk menilai apakah perubahan rumusan tersebut memperjelas atau justru mengaburkan.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan dan makna frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan operasi militer selain perang dalam Undang-Undang TNI sebelum dan sesudah revisi

Table 1.2

Perbandingan Pasal 7 Ayat 4 UU Nomor 34 Tahun 2004, dengan UU Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI

Materi	Pasal 7 Ayat 4 UU Nomor 34 Tahun 2004	Pasal 7 Ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2025
Pengaturan OMSP	Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara	Pelaksanaan operasi militer selain perang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden, kecuali untuk ayat (2) huruf b angka 10

Berdasarkan tabel perbandingan tersebut, perubahan pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Undang-Undang Tentara

Nasional Indonesia menunjukkan adanya pergeseran mendasar dalam mekanisme pengambilan keputusan penerahan kekuatan militer. Penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” menandai perubahan cara pandang pembentuk undang-undang terhadap posisi OMSP, dari kebijakan strategis negara yang memerlukan legitimasi politik menjadi kebijakan pemerintahan yang berada dalam ranah kewenangan eksekutif. Perubahan ini membawa implikasi langsung terhadap hubungan antara otoritas sipil dan militer serta mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang selanjutnya dianalisis secara lebih mendalam dalam subbab ini.

1. Pengaturan Operasi Militer Selain Perang Sebelum Perubahan Undang-Undang TNI

Pengaturan OMSP sebelum perubahan Undang-Undang TNI menempatkan frasa “*keputusan politik negara*” sebagai prasyarat normatif bagi pelaksanaan operasi militer di luar perang. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa OMSP tidak diposisikan sebagai tindakan teknis militer semata, melainkan sebagai kebijakan strategis negara yang harus melalui mekanisme politik ketatanegaraan. Dengan demikian, penggunaan kekuatan militer berada dalam kontrol otoritas sipil melalui proses pengambilan keputusan politik yang melibatkan lembaga negara terkait.⁴⁴

⁴⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Dalam konteks ini, frasa “*keputusan politik negara*” berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan (limitation of power) atas penggunaan kekuatan bersenjata. Keberadaannya mencerminkan prinsip negara hukum yang menuntut agar setiap tindakan pemerintah, terutama yang berdampak luas terhadap hak-hak sipil dan keamanan nasional, memiliki dasar hukum yang jelas dan legitimasi politik yang memadai.⁴⁵ Dengan kata lain, OMSP sebelum perubahan undang-undang merupakan manifestasi kebijakan publik yang tunduk pada mekanisme pertanggungjawaban politik, bukan sekadar keputusan administratif pemerintah.

Pengaturan tersebut juga memperlihatkan peran lembaga perwakilan rakyat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan politik negara. Keterlibatan DPR, baik secara langsung maupun tidak langsung, mencerminkan adanya mekanisme kontrol sipil terhadap kebijakan pertahanan dan keamanan. Hal ini menunjukkan bahwa OMSP ditempatkan dalam kerangka hubungan sipil–militer yang menegaskan supremasi sipil atas militer sebagai alat negara.⁴⁶

2. Pengaturan Operasi Militer Selain Perang Pasca Revisi Undang-Undang TNI

Setelah berlakunya perubahan Undang-Undang TNI, frasa “*keputusan politik negara*” dihapus dari pengaturan OMSP dan

⁴⁵ Saldi Isra, “Perubahan Undang-Undang dan Pelemahan Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 18, No. 3 (2021): 457–478.

⁴⁶ Bivitri Susanti, “Reformasi Sektor Keamanan dan Tantangan Supremasi Sipil di Indonesia,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 25, No. 2 (2022): 121–138

digantikan dengan mekanisme pengaturan melalui Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden. Berdasarkan hasil penelitian normatif, perubahan ini menggeser karakter OMSP dari kebijakan politik negara menjadi kebijakan administratif pemerintahan. Penentuan pelaksanaan OMSP tidak lagi secara eksplisit mensyaratkan adanya legitimasi politik melalui mekanisme perwakilan rakyat, melainkan cukup ditetapkan oleh Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penguatan kewenangan eksekutif dalam bidang pertahanan dan keamanan. Diskresi Presiden dalam menentukan OMSP menjadi lebih luas, sementara mekanisme pengawasan politik menjadi tidak sejelas sebelumnya. Dalam perspektif ketatanegaraan, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara, khususnya terkait fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan penggunaan kekuatan militer.⁴⁷

Pembacaan terhadap perubahan pengaturan OMSP tersebut tidak dapat dilepaskan dari teori hubungan sipil–militer (*civil–military*). Samuel P. Huntington melalui konsep *objective civilian control* menegaskan bahwa kontrol sipil yang efektif terhadap militer hanya dapat terwujud apabila kebijakan strategis, termasuk pengerahan kekuatan militer, ditentukan oleh aktor sipil melalui mekanisme politik,

⁴⁷ Denny Indrayana, *Negara Hukum Indonesia Pasca Reformasi*, Malang: Intrans Publishing, 2020.

sementara militer berperan sebagai pelaksana profesional.⁴⁸ Dalam konteks ini, keberadaan frasa “*keputusan politik negara*” dalam pengaturan OMSP sebelum perubahan undang-undang merupakan perwujudan dari kontrol sipil objektif tersebut.

Penghapusan frasa tersebut berpotensi menggeser pola hubungan sipil–militer ke arah yang lebih menekankan efisiensi pemerintahan dibandingkan mekanisme kontrol politik. Meskipun alasan efektivitas sering digunakan untuk membenarkan perubahan norma, namun dalam konteks penggunaan kekuatan bersenjata, absennya kontrol politik yang tegas dapat berdampak pada melemahnya prinsip supremasi sipil dan prinsip *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan.

Selain menunjukkan pergeseran mekanisme pengambilan keputusan, penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” juga berdampak pada perubahan karakter pertanggungjawaban kebijakan OMSP. Dalam pengaturan sebelumnya, OMSP sebagai kebijakan politik negara menuntut adanya pertanggungjawaban politik kepada lembaga perwakilan rakyat. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa penggunaan kekuatan militer, meskipun berada di bawah komando Presiden, tetap harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dalam forum politik yang merepresentasikan kepentingan rakyat.⁴⁹

⁴⁸ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Konstitusi dan Kekuasaan*, Bandung: Refika Aditama, 2021.

⁴⁹ R. Herlambang Perdana Wiratraman, “Militer, Demokrasi, dan Supremasi Sipil dalam Negara Hukum,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 52, No. 1 (2022): 1–24.

Perubahan norma pasca revisi Undang-Undang TNI menyebabkan pertanggungjawaban OMSP lebih condong ke arah pertanggungjawaban administratif internal pemerintahan. Ketika OMSP ditetapkan melalui Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, mekanisme pertanggungjawaban politik tidak lagi dinyatakan secara eksplisit dalam norma undang-undang. Kondisi ini berimplikasi pada berkurangnya ruang kontrol legislatif dalam mengevaluasi kebijakan penggunaan kekuatan militer di luar perang.¹⁰

Dalam praktik ketatanegaraan, penguatan kewenangan eksekutif tanpa penegasan mekanisme kontrol politik berpotensi menimbulkan ketimpangan relasi kekuasaan. Prinsip *check and balances* menghendaki adanya keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan pengawasan terhadap penggunaan kewenangan negara.⁵⁰ Oleh karena itu, penghapusan frasa "*keputusan politik negara*" dapat dipahami sebagai pengurangan salah satu instrumen normatif yang sebelumnya berfungsi menjaga keseimbangan tersebut dalam konteks OMSP.

Lebih lanjut, perubahan pengaturan OMSP juga perlu dilihat dalam kerangka konsolidasi demokrasi pasca reformasi. Reformasi sektor keamanan di Indonesia pada dasarnya diarahkan untuk menempatkan militer di bawah kendali sipil dan menjauhkan TNI dari peran politik praktis. Keberadaan frasa "*keputusan politik negara*" dalam

⁵⁰ Feri Amsari, "Pergeseran Kekuasaan Eksekutif dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 19, No. 4 (2022): 401–420.

pengaturan OMSP sebelumnya merupakan bagian dari upaya tersebut, karena menegaskan bahwa keputusan strategis mengenai penggunaan militer berada di tangan aktor politik sipil.

Penghapusan frasa tersebut berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam relasi sipil–militer, khususnya terkait batas antara kewenangan politik dan kewenangan teknis militer. Meskipun secara formal TNI tetap berada di bawah Presiden sebagai panglima tertinggi, namun absennya mekanisme keputusan politik negara yang eksplisit dapat membuka ruang interpretasi yang lebih luas terhadap kewenangan eksekutif dalam mengerahkan kekuatan militer. Ambiguitas ini menjadi penting untuk dicermati, mengingat sejarah ketatanegaraan Indonesia yang pernah mengalami dominasi militer dalam ranah politik.⁵¹

Dalam konteks tersebut, pengaturan OMSP pasca revisi Undang-Undang TNI menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan efektivitas pemerintahan dan tuntutan akan pengawasan demokratis. Pemerintah dapat berargumen bahwa fleksibilitas diperlukan untuk merespons ancaman non-militer secara cepat, namun di sisi lain, penggunaan kekuatan militer tanpa mekanisme kontrol politik yang tegas berpotensi bertentangan dengan prinsip pembatasan kekuasaan dalam negara hukum.

Analisis ini menunjukkan bahwa perubahan pengaturan OMSP tidak dapat dilepaskan dari dinamika relasi kekuasaan antar lembaga negara.

⁵¹ Ahmad Rizky Mardhatillah Umar, “Militer dan Politik Hukum Keamanan Nasional Pasca Reformasi,” *Jurnal Politik* Vol. 9, No. 1 (2023): 89–112.

Penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” bukan hanya soal penyederhanaan prosedur, melainkan juga mencerminkan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang dalam menata ulang hubungan antara eksekutif, legislatif, dan militer. Pilihan kebijakan tersebut membawa konsekuensi yuridis dan konstitusional yang signifikan, terutama dalam konteks pengawasan terhadap penggunaan kekuatan bersenjata negara.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian normatif dan pembahasan di atas, dapat dipahami bahwa frasa “*keputusan politik negara*” dalam pengaturan OMSP memiliki posisi yang strategis dalam menata relasi antara kewenangan eksekutif, fungsi pengawasan legislatif, dan kedudukan militer sebagai alat negara. Keberadaan frasa tersebut sebelum perubahan Undang-Undang TNI tidak hanya berfungsi sebagai syarat prosedural, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan militer berada dalam ranah kebijakan politik negara yang tunduk pada prinsip akuntabilitas dan pengawasan demokratis.

Penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” dalam pengaturan OMSP menunjukkan adanya perubahan orientasi pembentuk undang-undang dalam memandang mekanisme pengendalian kekuasaan di bidang pertahanan dan keamanan. OMSP yang sebelumnya ditempatkan sebagai kebijakan strategis negara dengan legitimasi politik, kini cenderung dipahami sebagai bagian dari kewenangan administratif pemerintahan.

Pergeseran ini berimplikasi pada melemahnya penegasan peran lembaga perwakilan rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengerahan kekuatan militer.

Dalam perspektif hubungan sipil–militer, perubahan tersebut menunjukkan adanya kecenderungan penguatan peran eksekutif dalam menentukan kebijakan OMSP, sementara mekanisme kontrol sipil melalui jalur politik menjadi kurang eksplisit. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan antar lembaga negara, khususnya apabila tidak diimbangi dengan praktik pengawasan yang efektif di luar pengaturan normatif undang-undang.⁵²

Dengan demikian, bahwa perubahan pengaturan OMSP melalui penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” tidak dapat dipahami sebagai perubahan teknis semata, melainkan sebagai pilihan kebijakan hukum yang membawa konsekuensi yuridis dan konstitusional. Konsekuensi tersebut terutama berkaitan dengan prinsip supremasi sipil, mekanisme *check and balances*, serta pembatasan kekuasaan dalam negara hukum. Temuan ini menjadi landasan penting untuk menilai lebih lanjut apakah perubahan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan kekuasaan dalam perspektif *Siyāṣah Dūsturiyah*, yang akan dianalisis pada subbab berikutnya.

⁵² Pan Mohamad Faiz, “Prinsip Negara Hukum dan Pembatasan Kekuasaan dalam Pembentukan Undang-Undang,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 20, No. 1 (2023): 1–22.

B. Implikasi penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dan penghapusan frasa tersebut menurut perspektif *Siyāsah Dūsturiyah*

Berdasarkan perubahan pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dalam pengelolaan kewenangan negara di bidang pertahanan dan keamanan.⁵³ Perubahan ini tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga memiliki implikasi normatif yang penting untuk dianalisis melalui perspektif *Siyāsah Dūsturiyah*, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip amanah kekuasaan, musyawarah, dan pembatasan wewenang penguasa.

Dalam kerangka *Siyāsah Dūsturiyah*, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan untuk mewujudkan kemaslahatan umat dan mencegah terjadinya kezaliman. Amanah kekuasaan menuntut agar setiap penggunaan kewenangan negara, terlebih kewenangan yang bersifat koersif seperti pengerahan kekuatan militer, dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak bersifat sewenang-wenang. Oleh karena itu, penggunaan kekuatan militer dalam OMSP seharusnya ditempatkan dalam mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat kolektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun politik.

Konsep musyawarah (*shura*) merupakan prinsip fundamental dalam *Siyāsah Dūsturiyah* yang mengatur proses pengambilan keputusan publik.

⁵³ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, edisi revisi, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

Musyawaharah dimaknai sebagai keterlibatan wakil umat dalam menentukan kebijakan strategis negara.⁵⁴ Dalam konteks ketatanegaraan modern, prinsip ini dapat dipadankan dengan peran lembaga perwakilan rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik. Keberadaan frasa “*keputusan politik negara*” dalam pengaturan OMSP sebelumnya mencerminkan prinsip musyawarah tersebut, karena pengerahan kekuatan militer mensyaratkan adanya proses pengambilan keputusan yang melibatkan institusi politik negara.

1. Implikasi Penghapusan Frasa “Keputusan Politik Negara” dalam Pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

Penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” dalam pengaturan OMSP berimplikasi pada menyempitnya ruang musyawarah dalam penetapan kebijakan penggunaan kekuatan militer.⁵⁵ Ketika keputusan OMSP sepenuhnya berada dalam kewenangan eksekutif melalui peraturan pemerintahan, maka proses deliberasi politik yang merepresentasikan kepentingan umat tidak lagi ditegaskan secara normatif. Dalam perspektif *Siyāṣah Dūsturiyah*, kondisi ini berpotensi menyimpang dari prinsip *shura*, karena kebijakan strategis ditentukan secara terpusat tanpa mekanisme musyawarah yang jelas.

Selain prinsip musyawarah, *Siyāṣah Dūsturiyah* juga menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan (*taqyīd al-sulṭah*) sebagai upaya

⁵⁴ Ahmad Sukardja, “Konsep Musyawarah dalam Sistem Ketatanegaraan Islam dan Relevansinya dengan Demokrasi Modern,” *Jurnal Ahkam* Vol. 22, No. 2 (2022): 201–220.

⁵⁵ Zainal Arifin Mochtar, “Negara Hukum dan Bahaya Kekuasaan Tanpa Pengawasan,” *Jurnal Konstitusi* Vol. 20, No. 2 (2023): 213–235.

mencegah penyalahgunaan wewenang. Kekuasaan yang tidak dibatasi berpotensi melahirkan kezaliman, terutama apabila berkaitan dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Dalam pengaturan OMSP sebelumnya, frasa "*keputusan politik negara*" berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan eksekutif dengan mensyaratkan legitimasi politik sebelum kekuatan militer digunakan. Penghapusan frasa tersebut menunjukkan berkurangnya pembatasan normatif terhadap kewenangan eksekutif dalam bidang pertahanan dan keamanan.

Lebih lanjut, prinsip kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*) dalam *Siyāṣah Dūsturiyah* menuntut agar setiap kebijakan negara diarahkan untuk melindungi kepentingan umum dan mencegah timbulnya mudarat. Pada Perubahan undang-undang ini sudah memnuhi kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Namun pnggunaan kekuatan militer, meskipun dalam konteks selain perang, memiliki potensi dampak sosial dan politik yang luas. Oleh karena itu, kebijakan OMSP seharusnya didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang matang dan kolektif. Mekanisme keputusan politik negara sebelumnya berfungsi sebagai sarana untuk menimbang berbagai kepentingan dan risiko secara komprehensif sebelum kekuatan militer digunakan.

Penguatan eksekutif dalam pengaturan OMSP pasca penghapusan frasa "*keputusan politik negara*" menimbulkan kekhawatiran terhadap konsentrasi kekuasaan yang berlebihan. Dalam perspektif *Siyāṣah*

Dūsturiyah , penguasa tidak dibenarkan bertindak secara absolut dalam menentukan kebijakan strategis negara. Kekuasaan harus dijalankan dalam koridor keadilan, keseimbangan, dan pengawasan, agar tidak menyimpang dari tujuan utama penyelenggaraan negara, yaitu mewujudkan kemaslahatan umat.

Selain dimensi amanah dan musyawarah, Siyāsah Dūsturiyah juga menempatkan prinsip keseimbangan kekuasaan (*tawāzun al-sulṭāt*) sebagai fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip ini menghendaki agar tidak terjadi dominasi satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lainnya. Dalam konteks OMSP, keberadaan frasa “keputusan politik negara” sebelumnya berfungsi sebagai penyeimbang antara kewenangan eksekutif dan peran lembaga politik negara. Penghapusan frasa tersebut berpotensi menggeser keseimbangan kekuasaan ke arah konsentrasi kewenangan pada eksekutif.

2. Pandangan Siyāsah Dūsturiyah terhadap Penghapusan “Keputusan Politik Negara” dalam Pengaturan Operasi Militer Selain Perang

Dalam perspektif Siyāsah Dūsturiyah , konsentrasi kekuasaan yang berlebihan bertentangan dengan tujuan utama pembentukan negara, yaitu menjaga kemaslahatan dan mencegah kezaliman. Penggunaan kekuatan militer, meskipun dalam kerangka selain perang, tetap merupakan bentuk kekuasaan koersif yang berdampak langsung pada

masyarakat sipil. Oleh karena itu, *Siyāsah Dūsturiyah* menuntut adanya mekanisme pengawasan dan pengendalian yang ketat terhadap penggunaan kekuatan tersebut.

Prinsip akuntabilitas (*al-mas'ūliyyah*) juga menjadi elemen penting dalam menilai perubahan pengaturan OMSP. Akuntabilitas dalam *Siyāsah Dūsturiyah* tidak hanya dimaknai sebagai pertanggungjawaban hukum formal, tetapi juga pertanggungjawaban moral kepada umat. Ketika keputusan OMSP tidak lagi secara eksplisit dikaitkan dengan keputusan politik negara, maka jalur pertanggungjawaban politik menjadi kurang tegas. Hal ini berpotensi menimbulkan kaburnya siapa yang harus bertanggung jawab secara politik apabila penggunaan OMSP menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

Siyāsah Dūsturiyah juga mengajarkan prinsip keadilan (*al-'adālah*) sebagai tujuan utama penyelenggaraan kekuasaan. Keadilan menghendaki agar setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan pertahanan dan keamanan, disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Mekanisme keputusan politik negara sebelumnya membuka ruang bagi pertimbangan keadilan melalui proses deliberasi yang lebih luas. Penghapusan frasa tersebut berpotensi mempersempit ruang pertimbangan keadilan dalam kebijakan OMSP.

Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan pengaturan OMSP juga didorong oleh kebutuhan negara untuk merespons ancaman non-militer secara cepat dan efektif. Ancaman seperti terorisme, bencana alam, dan gangguan keamanan lainnya sering kali membutuhkan keterlibatan militer dalam waktu singkat. Namun, dalam perspektif *Siyāsah Dūsturiyah*, kebutuhan akan kecepatan dan efektivitas tidak boleh mengabaikan prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāṭ*) dalam penggunaan kekuasaan. Kehati-hatian diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dicapai.

Dalam konteks tersebut, keterlibatan militer dalam menghadapi ancaman non-militer pada dasarnya dapat dibenarkan sepanjang ditempatkan sebagai instrumen terakhir (*ultimum remedium*) dan berada di bawah kendali kekuasaan sipil. *Siyāsah Dūsturiyah* memandang bahwa penggunaan kekuatan bersenjata memiliki konsekuensi besar terhadap kehidupan masyarakat, sehingga harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, kecepatan dalam pengambilan keputusan tidak seharusnya menghilangkan mekanisme pertimbangan kolektif yang berfungsi sebagai pengaman terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam *Siyāṣah Dūsturiyah* juga berkaitan erat dengan konsep pencegahan kemudharatan (*dar' al-mafāsīd*). Setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan OMSP, harus dievaluasi tidak hanya dari segi efektivitas jangka pendek, tetapi juga dari dampaknya terhadap tatanan hukum, demokrasi, dan hak-hak sipil masyarakat. Penggunaan kekuatan militer yang terlalu mudah dan minim kontrol politik berpotensi menimbulkan ketakutan publik, normalisasi peran militer di ruang sipil, serta melemahnya supremasi hukum.

Selain itu, *Siyāṣah Dūsturiyah* menekankan bahwa penguasa tidak boleh menjadikan alasan kedaruratan sebagai justifikasi permanen untuk memperluas kewenangannya. Dalam sejarah pemikiran ketatanegaraan Islam, kondisi darurat diakui, tetapi sifatnya sementara dan harus segera dikembalikan ke mekanisme normal setelah situasi terkendali. Oleh karena itu, pengaturan OMSP yang mengurangi peran keputusan politik negara berisiko mengaburkan batas antara keadaan normal dan keadaan luar biasa dalam penyelenggaraan kekuasaan.

Dalam konteks negara hukum modern, prinsip kehati-hatian tersebut sejalan dengan gagasan pembatasan kekuasaan dan pengawasan institusional. OMSP yang dilaksanakan tanpa kejelasan mekanisme keputusan politik dapat menimbulkan ketergantungan berlebihan pada diskresi eksekutif. Dari sudut pandang *Siyāṣah Dūsturiyah*, kondisi ini

tidak ideal karena kekuasaan yang terkonsentrasi tanpa pengimbang berpotensi melahirkan ketidakadilan (*zulm*), meskipun dimaksudkan untuk tujuan keamanan dan stabilitas

Prinsip kehati-hatian dalam *Siyāṣah Dūsturiyah* juga menuntut adanya kesadaran bahwa kekuasaan bersenjata memiliki sifat yang berbeda dengan instrumen kekuasaan negara lainnya. Militer bukan sekadar alat administratif, melainkan kekuatan koersif yang legitimasi penggunaannya harus dijaga secara ketat. Oleh karena itu, ketika pengaturan OMSP cenderung menyederhanakan mekanisme keputusan melalui jalur eksekutif, muncul kekhawatiran bahwa pertimbangan politik dan etis yang seharusnya menyertai penggunaan kekuatan bersenjata menjadi tereduksi.

Dalam praktik ketatanegaraan, alasan efektivitas sering kali digunakan untuk membenarkan penyederhanaan prosedur pengambilan keputusan. Namun, *Siyāṣah Dūsturiyah* tidak memandang efektivitas sebagai tujuan tunggal penyelenggaraan kekuasaan. Efektivitas harus ditempatkan dalam kerangka keadilan dan kemaslahatan, bukan sebaliknya. Keputusan yang cepat tetapi minim pertimbangan berpotensi melahirkan kebijakan yang secara jangka panjang justru merugikan masyarakat dan melemahkan kepercayaan publik terhadap negara.

Selain itu, keterlibatan lembaga perwakilan dalam keputusan strategis negara tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol formal, tetapi juga sebagai sarana penyaluran aspirasi dan kepentingan masyarakat. Dalam perspektif *Siyāṣah Dūsturiyah*, keterwakilan ini memiliki makna moral dan politik yang penting, karena mencerminkan partisipasi umat dalam pengelolaan urusan publik. Penghapusan frasa “keputusan politik negara” secara tidak langsung mengurangi dimensi partisipatif tersebut dan berpotensi menjauhkan kebijakan OMSP dari nilai-nilai musyawarah yang menjadi prinsip dasar pemerintahan.

Di sisi lain, perlu diakui bahwa dinamika ancaman keamanan saat ini bersifat kompleks dan sering kali tidak terprediksi. Negara dituntut untuk memiliki kapasitas respons yang memadai agar tidak terlambat dalam melindungi keselamatan masyarakat. Namun, *Siyāṣah Dūsturiyah* menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak boleh dijadikan dasar untuk menormalisasi penggunaan kekuasaan luar biasa dalam situasi yang seharusnya dapat dikelola melalui mekanisme konstitusional biasa. Dengan kata lain, fleksibilitas kebijakan tetap harus dibatasi oleh norma dan prinsip yang jelas.

Apabila kecenderungan ini dibiarkan, pengaturan OMSP berisiko membentuk pola relasi kekuasaan yang timpang, di mana keputusan strategis semakin terpusat pada eksekutif. Dalam jangka panjang, kondisi demikian dapat mempengaruhi keseimbangan hubungan sipil

dan militer serta melemahkan prinsip supremasi sipil yang menjadi fondasi negara demokratis. Dari sudut pandang *Siyāṣah Dūsturiyah* , keseimbangan kekuasaan merupakan syarat utama untuk mencegah terjadinya dominasi satu pihak atas pihak lain dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Perubahan pengaturan OMSP melalui penghapusan frasa “keputusan politik negara” menunjukkan adanya pergeseran orientasi kebijakan dari pendekatan deliberatif menuju pendekatan administratif-eksekutif. Pergeseran ini perlu dinilai secara kritis dari perspektif *Siyāṣah Dūsturiyah* , karena menyangkut keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip-prinsip dasar pengelolaan kekuasaan.

Dengan demikian, *Siyāṣah Dūsturiyah* memandang bahwa pengaturan OMSP idealnya tetap menempatkan keputusan penggunaan kekuatan militer dalam kerangka keputusan politik kolektif. Hal ini bukan untuk menghambat kinerja pemerintah, melainkan untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sebagai amanah, melalui musyawarah, dengan pembatasan yang jelas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Tanpa mekanisme tersebut, penggunaan OMSP berpotensi menyimpang dari nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara dalam perspektif Islam.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penghapusan frasa “keputusan politik negara” dalam pengaturan OMSP menunjukkan terjadinya pergeseran mekanisme pengambilan keputusan dalam pengerahan kekuatan militer, khususnya pada situasi selain perang. Sebelum penghapusan frasa tersebut, pelaksanaan OMSP secara normatif memerlukan keputusan politik negara yang melibatkan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai representasi kehendak rakyat. Namun, setelah frasa tersebut dihapus, pengambilan keputusan OMSP cenderung lebih terpusat pada kewenangan eksekutif, sehingga peran DPR sebagai lembaga pengawas politik menjadi berkurang.
2. Ditinjau dari perspektif Siyāsah Dūsturiyah, penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” hanya memenuhi prinsip kemaslahatan (*Maslahah ‘ammah*) secara terbatas, karena OMSP memang diarahkan untuk menjaga keamanan nasional, ketertiban umum, dan kepentingan masyarakat luas. Namun demikian, pengaturan tersebut belum sepenuhnya selaras dengan prinsip *al-‘adl* karena distribusi kewenangan yang cenderung terpusat, prinsip *asy-syūrā* akibat terbatasnya mekanisme musyawarah melalui lembaga perwakilan rakyat, serta prinsip *al-amānah* karena lemahnya sistem

pengawasan terhadap pelaksanaan OMSP. Selain itu, prinsip *taḥdīd al-sulṭah* belum terwujud secara optimal karena tidak adanya pembatasan kekuasaan yang tegas terhadap penggunaan kewenangan militer dalam OMSP..

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penghapusan frasa “*keputusan politik negara*” dalam pengaturan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan penataan ulang terhadap pengaturan OMSP melalui proses legislasi yang lebih partisipatif dan berbasis kajian akademik yang komprehensif. Pembentukan Undang-Undang TNI yang dilakukan secara relatif cepat dan minim perdebatan publik berpotensi mengabaikan kedalaman analisis konseptual, khususnya terkait implikasi konstitusional dan hubungan sipil–militer. Oleh karena itu, keberadaan naskah akademik yang kuat dan terbuka sangat penting sebagai landasan ilmiah dalam merumuskan norma yang menyangkut penggunaan kekuatan militer. Pemerintah dan DPR disarankan untuk memperjelas kembali mekanisme keputusan politik negara dalam pelaksanaan OMSP, khususnya dengan menegaskan peran DPR sebagai representasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan strategis. Penegasan ini penting untuk menghindari pemusatan kewenangan pada eksekutif serta memastikan bahwa pengerahan kekuatan militer tetap berada dalam kerangka supremasi

sipil dan prinsip *checks and balances*. Dalam rangka mencegah penyalahgunaan kewenangan, pemerintah disarankan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan OMSP, baik melalui pengawasan legislatif, evaluasi berkala, maupun keterbukaan informasi publik. Pengawasan yang efektif menjadi krusial mengingat penghapusan frasa "*keputusan politik negara*" berpotensi memperluas diskresi eksekutif tanpa kontrol politik yang memadai.

2. Ditinjau dari perspektif *Siyāṣah Dūsturiyah*, pemerintah dan TNI disarankan menjadikan prinsip musyawarah, keadilan, amanah, dan pembatasan kekuasaan sebagai landasan etik dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan OMSP. Kebijakan strategis yang menyangkut penggunaan kekuatan bersenjata idealnya tidak diputuskan secara sepihak, melainkan melalui proses pertimbangan kolektif sebagai wujud tanggung jawab moral dan politik kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*.

Buku :

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2021.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2021.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2021.

Haripin, Muhamad. *Civil-Military Relations in Indonesia: The Politics of Military Operations Other Than War*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2022.

Manan, Bagir. *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Bandung: Alumni, 2021.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2023.

- Montesquieu. *The Spirit of Laws*. Terjemahan. Bandung: Nusa Media, 2021.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2021.
- Sebastian, Leonard C., dan Iisgindarsah. *Indonesia's Defence Policy and Military Reform*. Jakarta: LIPI Press, 2022.
- Strong, C.F. *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson, reprint 2022.
- Thoha, Miftah. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2021.
- Wahyudi Djafar. *Militer, Demokrasi, dan Supremasi Sipil*. Jakarta: ELSAM, 2022.
- Widjajanto, Andi, ed. *Reformasi Sektor Keamanan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020.
- Yamin, Muhammad. *Naskah Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara, edisi baru 2023.

Jurnal :

- Anwar, Dewi Fortuna. "Civil–Military Relations in Post-Reform Indonesia." *Journal of Southeast Asian Studies* 54, no. 2 (2023).
- Anggoro, Kusananto. "Reformasi Sektor Keamanan dan Tantangan Supremasi Sipil di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 25, no. 3 (2022).
- Arianto, Henry. "Diskresi Kekuasaan Eksekutif dalam Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022).
- Arifin, Firmansyah. "Penguatan Supremasi Sipil dalam Negara Demokrasi." *Jurnal Konstitusi* 19, no. 3 (2022).
- Fajrul Falaakh. "OMSP dan Tantangan Negara Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, no. 1 (2023).

- Firmansyah, Arif. "Pengawasan Parlemen terhadap Kebijakan Pertahanan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 4 (2023).
- Halim, Abdul. "Militer dalam Sistem Ketatanegaraan Pasca Reformasi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023).
- Hadi, Syamsul. "Politik Hukum Reformasi Sektor Keamanan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 26, no. 2 (2022).
- Huda, Ni'matul. "Prinsip Checks and Balances dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 29, no. 2 (2022).
- Hidayat, Arief. "Check and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 4 (2021).
- Ismail, Nurul. "Siyāsah Dustūriyah dan Pembatasan Kekuasaan Negara." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 1 (2022).
- Lestari, Rina. "Implikasi Penguatan Peran Militer dalam OMSP." *Jurnal Legislasi Indonesia* 20, no. 2 (2023).
- Muhtadi, Burhanuddin. "Democratic Control of Armed Forces." *Asian Politics & Policy* 14, no. 3 (2022).
- Nugroho, Riant. "Diskresi Eksekutif dan Negara Hukum." *Jurnal Administrasi Publik* 19, no. 1 (2021).
- Pramono, Sigit. "Implikasi Yuridis Penguatan Peran Militer dalam OMSP." *Jurnal RechtsVinding* 12, no. 3 (2023).
- Prasetyo, Teguh. "Negara Hukum dan Pembatasan Kekuasaan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 2 (2022).
- Setiawan, Agus. "Hubungan Sipil–Militer dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Studi Pemerintahan* 14, no. 2 (2021).

Rahman, Fazlur. "Shura and Constitutionalism." *Islamic Law Review* 17, no. 1 (2021).

Rahman, Irfan. "Masalah 'ammah dalam Kebijakan Publik Negara Modern." *Jurnal Al-Qanun* 27, no. 2 (2024).

Rosyidin, Mohamad. "Militer dan Demokrasi Konstitusional." *Jurnal Politik* 9, no. 1 (2023).

Satriawan, I Dewa Gede. "Pengawasan DPR terhadap Kebijakan Pertahanan." *Jurnal Legislasi Indonesia* 21, no. 1 (2024).

Setiadi, Wicipto. "Naskah Akademik sebagai Basis Legislasi." *Jurnal Perundang-undangan* 4, no. 2 (2022).

Sulistiyono, Singgih. "Politik Legislasi Omnibus Law." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023).

Wahyudi, Agus. "Siyāsah Dustūriyah dalam Negara Modern." *Al-Ahkam* 32, no. 2 (2022).

Yuliandri. "Legislasi Cepat dan Kualitas Demokrasi." *Jurnal Hukum Negara* 5, no. 1 (2024).

Zaini, Ahmad. "Masalah dan Pembatasan Kekuasaan." *Jurnal Al-Qanun* 26, no. 1 (2023).

Website

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXII/2024*. Putusan Mahkamah Konstitusi, 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Risalah Sidang Pengujian Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia*. Dokumen Persidangan MK, 2024.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*. MKRI Guidelines, 2023.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Keterangan DPR dalam Sidang*

Pengujian Undang-Undang TNI di Mahkamah Konstitusi. Dokumen Resmi DPR RI, 2024.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Proses Legislasi Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Laporan Legislasi DPR RI, 2023.*

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia. JDIH DPR RI, 2025.*

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. JDIHN, 2004.*

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yevina Candra Rahmaning Putri
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 29 Oktober 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Sumberdadi, Ds. Purworejo, Rt.01 Rw.02, Kec.
Wates, Kab. Blitar
Email : cyevina@gmail.com

Riwayat Pendidikan:

- TK Dharma Wanita Purworejo : 2008-2010
- MIN Mojorejo : 2010-2016
- MTsN 7 Blitar : 2016-2019
- SMAN 1 Kesamben : 2019-2022
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2022-2026